

Media Komunikasi Purnakarya **BTN**



DANA
PENSIUN
BTN

**Kemandirian
Keuangan Hari Tua
di Era
Digital**



PENGELOLA GEDUNG









**KONTRAKTOR
DAN JASA
PENGADAAN**

- Pembangunan
- Renovasi
- Instalasi ME
- Interior
- Fitting Out
- Perabot Kantor
- Mesin Kantor



PENGEMBANG PERUMAHAN



Rukan Crown Palace A-29
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Tebet
Jakarta Selatan 12810
phone : 021 8301571, 8301591, 8301592, 8301675
email : bpbpusat@aol.com ; binayasa@yahoo.com



DAFTAR ISI

BERITA UTAMA	08
◆ Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2022	08
- Kepesertaan	09
- Pembayaran Manfaat Pensiun & Penerimaan Iuran Normal	10
- Rasio Kecukupan Dana (RKD)	12
- Aset Neto	13
- Neraca	14
- Perhitungan Hasil Usaha	15
- Portofolio Investasi	16
- Rangkuman Kinerja	17
◆ Laporan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN Tahun 2022	18
◆ Laporan Direktur Utama Dana Pensiun BTN Tahun 2022	26
◆ Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN Tahun 2023	31
◆ Persandingan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN	34
ARTIKEL	43
◆ 30 Tahun Perjalanan Indah Dapen BTN	43
◆ Purna Tugas Tak Berarti Purna Karya	47
◆ Dividen Jumbo "Untung atau Buntung"	50
◆ Pentingnya Teknologi Informasi pada Dana Pensiun	53
◆ Strategi Pendanaan Program Pensiun MP Tertutup	60
◆ Osteoporosis dan Klimakterium? Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri anda?	63

RAGAM BERITA**54**

- ◆ Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 68
- ◆ Perubahan Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN 70
- ◆ Informasi Tambahan 71
- ◆ Sosialisasi ke Pensiunan BTN 72
- ◆ Berita Duka Cita 75

INFORMASI LAINNYA**81**

- ◆ Lampiran Peraturan Dana Pensiun BTN Tahun 2023 82



Salam Redaksi



Kami haturkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga Buletin Media Komunikasi Purnakarya BTN ini dapat kami selesaikan. Buletin dengan edisi ke XI yang diterbitkan pada tahun 2023 ini akan menyajikan berbagai macam berita dan informasi yang menarik dan tentunya sangat berguna bagi para stake holder Dana Pensiun BTN.

Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022 merupakan berita utama yang disajikan dalam Buletin ini, kemudian juga disertai dengan perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN tahun 2023 khususnya terkait pemberian Manfaat Lain. Informasi penting lainnya yang disajikan adalah Laporan Dewan Pengawas tentang fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN, beserta Laporan Direktur Utama atas Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022.

Menyambut 30 tahun usia perjalanan Dana Pensiun BTN mengembangkan amanah dari Pendiri (dhi. Bank BTN) untuk menjaga kesinambungan penghasilan peserta pensiun dan memberikan rasa aman di masa depan, dalam edisi ini akan disajikan artikel-artikel menarik baik yang berkaitan dengan kesehatan maupun informasi-informasi lainnya yang tentunya patut dijadikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Pada rubrik Ragam Berita kali ini menginformasikan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN, sosialisasi kepada Pensiunan bersama dengan Ikapurna, dan berita duka cita.

Kami menyadari bahwa Buletin ini akan semakin memiliki arti dan nilai tambah apabila terdapat saran dan kritik dari para pembaca. Untuk lebih melengkapi isi dari Buletin ini, kami memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk dapat menyampaikan tulisan yang bermanfaat bagi kita semua untuk dimasukkan ke dalam Buletin ini, sehingga Buletin ini semakin dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Ridho, Barokah, kesehatan dan lindunganNya bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Salam Redaksi.



BERITA UTAMA

Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2022

Laporan Kinerja disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Dana Pensiun BTN Nomor 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 07 April 2022 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KEP-28/NB.1/2022 tanggal 18 April 2022.

Laporan Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022 berupa Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas serta Laporan Portofolio Investasi berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Surat Laporan Auditor Independen :

a. Nomor 00008/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 dengan pendapat “Laporan Keuangan disajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

b. Nomor 00009/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 dengan pendapat “Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, investasi dan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun BTN tanggal 31 Desember 2022, serta perhitungan hasil usaha dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan berkalan Dana Pensiun”. Peserta Dana Pensiun BTN terdiri dari Peserta Aktif, Peserta Pensiunan dan Peserta Pensiun Tunda. Peserta

Kepesertaan

Tabel 1. Posisi Kepesertaan

No.	Uraian	Posisi 31/12/22	Posisi 31/12/21	Mutasi (orang)
1	PENSIUNAN			
	Normal	1,140	1,063	77
	Dipercepat	1,032	1,029	3
	Cacat	-	-	-
	Janda/Duda	571	553	18
	Anak	34	31	3
	Sub-Jumlah	2,777	2,676	101
2	PENSIUN TUNDA			
	PPD	9	13	-4
	Non PPD	17	37	-20
	Normal/PPST	14	27	-13
	Sub-Jumlah	40	77	-37
3	PESERTA AKTIF	1,254	1,374	-120
4	JUMLAH (A s/d C)	4,071	4,127	-56

Aktif adalah Pegawai Bank BTN yang masuk bekerja sebelum September 2004, Peserta Pensiunan terdiri dari: Pensiun Normal, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Dipercepat, Pensiun Cacat dan Pensiun Anak. Sedangkan Pensiun Tunda adalah mantan pegawai Bank BTN yang menjadi peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja sebelum mencapai

usia pensiun dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang pembayaran manfaat pensiunnya akan dibayarkan pada saat usianya mencapai 51 (lima puluh satu) tahun.

Pembayaran Manfaat Pensiun & Penerimaan Iuran Normal

Tabel 2 . Iuran Pensiun & Manfaat Pensiun

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi 31-12-2021	Growth	
		Realisasi	Anggaran	% Pencapaian		Rp	%
1	IURAN PENSIUN						
	Iuran Peserta	7,044	6,542	107.68%	7,038	6	0.09%
	Iuran Pemberi Kerja	36,587	33,977	107.68%	36,554	32	0.09%
	Iuran Tambahan	-	-	-	-	-	-
	Total Iuran :	43,631	40,519	107.68%	43,592	39	0.09%
2	MANFAAT PENSIUN						
	MP Bulanan	113,620	115,199	98.63%	104,152	9,468	9.09%
	MP Sekaligus 20%	13,013	9,150	142.22%	14,447	-1,434	-9.93%
	MP Sekaligus 100%	2,846	1,448	196.55%	1,770	1,076	60.77%
	Dialihkan ke DPLK	-	-	-	-	-	-
	MP Lainnya	10,724	10,904	98.35%	15,376	-4,652	-30.25%
	MP JT Belum Direalisasi	51	-	-	349	-297	-85.25%
	Total Manfaat Pensiun :	140,254	136,701	102.60%	136,094	4,160	3.06%
	Surplus / (Defisit)	(96,623)	(96,182)	100.46%	(92,502)	-4,121	-4.46%

Selama tahun 2022 realisasi pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp. 140.254 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp. 136.094 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.160 juta atau sebesar 3,06%. Kenaikan tersebut disebabkan

disamping adanya penambahan peserta Pensiunan pada tahun 2022 sebanyak 101 orang, juga karena adanya kenaikan dalam pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus 100% sebesar Rp. 1.076 juta.

Total penerimaan Iuran Normal pada tahun 2022 baik itu penerimaan Iuran Normal Peserta maupun Iuran Normal Pemberi Kerja adalah sebesar Rp. 43.631 juta, dibandingkan posisi tahun 2021 yang sebesar Rp.43.592 juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 32 juta atau 0,09%. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan PhDP, sedangkan jumlah Peserta Aktif berkurang sebanyak 120 orang karena memasuki masa pensiun/pensiun tunda.

Meskipun demikian jumlah Iuran Normal tahun 2022 sebesar Rp. 43.631 juta tersebut apabila dibandingkan dengan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 140.254 juta, terjadi defisit sebesar Rp. 96.623 juta. Defisit tersebut harus ditutup/dipenuhi dari hasil usaha Dana Pensiun BTN melalui beberapa penempatan instrumen investasi yang diperkenan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.



Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Tabel 3 . Posisi Pendanaan

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi sd 31 Desember 2021	Growth Year on Year	
		Realisasi	Anggaran	% Pencapaian		Rp	%
A	Nilai Kini Aktuarial	2,012,945	1,985,009	101.41%	1,902,870	110,075	5.78%
B	Aset Pendanaan	2,117,445	2,093,104	101.16%	2,049,660	67,785	3.31%
C	Surplus / (Defisit)	104,500	108,095	-0.25%	146,790	-42,290	-2.48%
D	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	105.19%	105.45%	99.75%	107.71%	-2.52%	-2.34%
E	Kualitas Pendanaan	Tingkat I			Tingkat I		

Nilai Kini Aktuarial (NKA) Dana Pensiun BTN posisi 31 Desember 2022 yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan berdasarkan valuasi aktuaria per 31 Desember 2022 sesuai Nomor Laporan : 041/KKAGD/LAP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 2.012.945 juta, dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 yang sebesar Rp. 1.902.870 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 110.075 juta atau 5,78%.

Sedangkan Aset Pendanaan Dana Pensiun BTN per 31 Desember 2022

adalah sebesar Rp. 2.117.445 juta dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp. 2.049.660 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.785 juta atau sebesar 3,31%.

Dengan jumlah Aset Pendanaan tahun 2022 sebesar Rp. 2.117.445 juta dibandingkan dengan Nilai Kini Aktuarial (NKA) sebesar Rp. 2.012.945 juta, terdapat surplus sebesar Rp. 104.500 juta sehingga Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2022 menjadi sebesar 105,19% dan kualitas pendanaan pada Tingkat I.



Aset Neto

Tabel 4 . Aset Neto

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi 31-12-2021	Growth Year on Year	
		Realisasi	Anggaran	% Pencapaian		Rp	%
A	ASET						
1	a. Investasi (Nilai Historis)	1,919,579	1,882,116	101.99%	1,823,344	96,235	5.28%
	b. Selisih Penilaian Investasi	209,908	215,778	97.28%	219,942	-10,034	-4.56%
	c. Investasi (Nilai Wajar) (a+b)	2,129,487	2,097,894	101.51%	2,043,286	86,201	4.22%
2	Aset Lancar	23,915	21,332	112.11%	21,027	2,888	13.73%
3	Aset Operasional	1,468	2,110	69.55%	1,208	260	21.48%
4	Aset Lain-lain	548	1,393	39.35%	535	13	2.37%
	Total Aset Tersedia :	2,155,417	2,122,730	101.54%	2,066,057	89,361	4.33%
B	LIABILITAS						
	Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial	37,424	28,233	132.55%	15,828	21,596	136.44%
C	TOTAL ASET NETO (A-B)	2,117,993	2,094,497	101.12%	2,050,228	67,765	3.31%
D	TOTAL ASET PENDANAAN (C-A4)	2,117,445	2,093,104	101.16%	2,049,660	67,785	3.31%
E	NILAI KINI AKTUARIAL	2,012,945	1,985,009	101.41%	1,902,870	110,075	5.78%
F	RASIO KEKUUPAN DANA (D/E x 100%)	105.19%	105.45%	99.75%	107.71%		

Posisi Aset Neto sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.117.993 juta dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021 sebesar Rp. 2.050.228 juta mengalami kenaikan sebesar

Rp. 67.765 juta atau 3,31%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan investasi dan juga hasil usaha setelah pajak yang melebihi target anggaran yang ditetapkan.

Neraca

Tabel 5 . Neraca

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi 31-12-2021	Growth Year on Year	
		Realisasi	Anggaran	Pencapaian		Rp	%
1	Invetasi {Nilai Historis}						
	Surat Berharga Negara	505,994	495,560	102.11%	470,060	35,934	7.64%
	Deposito On-Call	6,580	5,000	131.60%	3,000	3,580	119.33%
	Deposito Berjangka	66,384	64,000	103.72%	63,000	3,384	5.37%
	Saham	196,786	175,057	112.41%	147,740	49,046	33.20%
	Obligasi	832,000	832,821	99.90%	801,621	30,379	3.79%
	Sukuk	26,000	26,000	100.00%	21,000	5,000	23.81%
	Reksadana	53,443	60,065	88.97%	98,565	-45,122	-45.78%
	KIK EBA	42,973	24,399	176.12%	26,703	16,269	60.93%
	Penempatan Langsung	74,102	84,602	87.59%	74,602	-500	-0.67%
2	Tanah dan Bangunan	115,318	114,611	100.62%	117,053	-1,735	-1.48%
	Total Investasi (Nilai Historis)	1,919,579	1,882,116	101.99%	1,823,344	96,235	5.28%
3	Selisih Penilaian Investasi	209,908	215,778	97.28%	219,942	-10,034	-4.56%
4	Aset Lancar Diluar Investasi	23,915	21,332	112.11%	21,027	2,888	13.73%
5	Aset Operasional	1,468	2,110	69.55%	1,208	260	21.48%
6	Aset Lain-Lain	548	1,393	39.35%	535	13	2.37%
	TOTAL ASET (1+2+3+4+5)	2,155,417	2,122,730	101.54%	2,066,057	89,361	4.33%
7	Nilai Kini Aktuarial	2,012,945	1,985,009	101.41%	1,902,870	110,075	5.78%
8	Selsisih Nilai Kini Aktuarial	105,048	109,487	95.95%	147,359	-42,311	-28.71%
	Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	37,424	28,233	132.55%	15,828	21,596	136.44%
	TOTAL LIABILITAS (6+7+8)	2,155,417	2,122,730	101.54%	2,066,057	89,361	4.33%

Total Aset maupun Liabilitas Dana Pensiun BTN tahun 2022 sebesar Rp. 2.155.417 juta. Dibandingkan dengan target anggaran 2022 sebesar Rp. 2.122.730 juta pencapaiannya sebesar 101,54%, sedangkan

jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sebesar Rp. 2.066.057 juta adanya pertumbuhan Rp.89.361 juta atau sebesar 4,33%.

Perhitungan Hasil Usaha

Tabel 6 . Hasil Usaha

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi 31-12-2021	Growth Year on Year	
		Realisasi	Anggaran	Pencapaian		Rp	%
1	Pendapatan	204,773	179,780	113.90%	169,548	35,224	20.78%
2	Beban Investasi	6,049	6,427	94.13%	5,318	732	13.76%
3	Hasil Usaha Investasi	198,723	173,353	114.64%	164,231	34,493	21.00%
4	Beban Operasional	22,232	24,927	89.19%	22,301	-68	-0.31%
5	Pendapatan (Beban) Lain2	132	78	169.32%	177	-45	-25.42%
6	Hasil Usaha Bersih sblm Pajak	176,623	148,504	118.94%	142,107	34,516	24.29%
7	Pajak Penghasilan	326	1,232	26.43%	-	326	-
8	Hasil Usaha Bersih stlh Pajak	176,298	147,271	119.71%	142,107	34,190	24.06%
9	Tingkat ROI (Tanpa SPI)	9.59%	8.31%	115.38%	8.20%	-	16.95%
10	Tingkat ROI (Dengan SPI)	9.10%	8.11%	112.26%	8.53%	-	6.78%

Pendapatan Investasi Dana Pensiun BTN selama tahun 2022 sebesar Rp.204.773 juta melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 179.780 juta atau tingkat pencapaiannya sebesar 113,90%.

Jika dibandingkan periode tahun 2021 Pendapatan Investasi mencapai Rp. 169.548 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp 35.224 juta atau 20,78%.



Portofolio Investasi

Tabel 7 . Portofolio Investasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi 31-12-2021	Growth Year on Year		Proporsi	Arahan
		Realisasi	Anggaran	Pencapaian		Rp	%		
1	Surat Berharga Negara	501,717	493,987	101.56%	470,628	31,089	6.61%	23.56	80.00
2	Deposito On Call	6,580	5,000	131.60%	3,000	3,580	119.33%	0.31	5.00
3	Deposito Berjangka	66,384	64,000	103.72%	63,000	3,384	5.37%	3.12	80.00
4	S a h a m	163,152	144,809	112.67%	116,027	47,125	40.62%	7.66	15.00
5	Obligasi	838,577	844,220	99.33%	814,534	24,044	2.95%	39.38	80.00
6	Sukuk	26,176	26,367	99.28%	21,325	4,852	22.75%	1.23	80.00
7	Reksadana	51,588	56,844	90.76%	94,340	-42,752	-45.32%	2.42	10.00
8	KIK EBA	43,175	25,352	170.30%	27,300	15,875	58.15%	2.03	20.00
9	Penempatan Langsung	242,847	253,841	95.67%	243,841	-995	-0.41%	11.40	15.00
10	Tanah & Bangunan	189,291	183,475	103.17%	189,291	-	0.00%	8.89	20.00
	Total :	2,129,487	2,097,894	101.51%	2,043,286	86,201	4.22%	100.00	

Realisasi Portofolio Investasi posisi 31 Desember 2022 mencapai Rp. 2.129.487 juta melebihi target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.097.894 juta dengan tingkat pencapaian sebesar 101,51%, sedangkan dibandingkan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.043.286 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp. 86.201 juta atau sebesar 4,22%.

Tingkat *Return on Investment* (ROI)

yang dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 9,59%. Pencapaian tersebut di atas rata-rata industri DPPK-PPMP di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa rata-rata tingkat ROI adalah sebesar 6,59%.

Rangkuman Kinerja

Tabel 8 . Rangkuman Kinerja

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022			Realisasi 31-12-2021	Growth Year on Year	
		Realisasi	Anggaran	Pencapaian		Rp	%
A	Aspek Finansial						
1	Aset Neto	2,117,993	2,094,497	101.12%	2,050,228	67,765	3.31%
2	Aset Investasi	2,129,487	2,097,894	101.51%	2,043,286	86,201	4.22%
3	Aset Pendanaan	2,117,445	2,093,104	101.16%	2,049,660	67,785	3.31%
4	Hasil Usaha Investasi	198,723	173,353	114.64%	164,231	34,493	21.00%
5	Hasil Usaha Setelah Pajak	176,298	147,271	119.71%	142,107	34,190	24.06%
6	Nilai Kini Aktuarial	2,012,945	1,985,009	101.41%	1,902,870	110,075	5.78%
B	Aspek Rasio Finansial						
1	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	105.19%	105.45%	99.75%	107.71%		-2.34%
2	Tingkat ROI (Tanpa SPI)	9.59%	8.31%	115.38%	8.20%		16.95%
3	Tingkat ROI (Dengan SPI)	9.10%	8.11%	112.26%	8.53%		6.78%
4	Rasio Efisiensi Operasional (BOPO)	10.85%	13.86%	78.29%	13.14%		-17.42%

Pencapaian kinerja laporan keuangan per 31 Desember 2022 sebagaimana yang ditetapkan Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN melalui Revisi Rencana Bisnis Dana Pensiun BTN Tahun 2022 sesuai

surat No. 16/S/BP/DP-BTN/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tercermin pada tabel 8 di atas, dimana selain Rasio Kecukupan Dana, kinerja aspek finansial dan rasio finansial Dana Pensiun BTN dapat tercapai melebihi anggarannya.

Laporan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN Tahun 2022



Oleh : Nixon L. P. Napitupulu

Pendiri Dana Pensiun BTN dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME bahwa kami dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN No.05/PD/DIR/HCSD/2022 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-28/NB.1/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun BTN.

Evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022 secara lengkap telah kami sampaikan kepada Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, pada bulan Februari 2023. Secara besaran hasil evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022, adalah sebagai berikut :

I. Sekilas Kondisi Investasi

Kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan dari krisis akibat wabah Covid-19 dan berlanjut pada kenaikan tingkat suku bunga Fed Fund Rate di tahun 2022 tentunya menyebabkan pergerakan pasar modal yang cukup fluktuatif. Strategi portofolio investasi Dana Pensiun BTN fokus pada investasi yang memiliki eksposur rendah terhadap volatilitas pasar, antara lain investasi pada deposito berjangka, deposito on call, reksa dana pasar uang, obligasi yang baru terbit dengan peringkat investment grade dan tingkat bunga menarik serta SBN yang memberikan yield yang baik. Sedangkan investasi pada saham sesuai persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas telah ditunjuk PT. Mandiri Manajemen Investasi yang direalisasi pada bulan

November 2021 dan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia yang direalisasi pada November 2022. Keduanya ditunjuk sebagai manajer investasi yang mengelola investasi saham bursa Dana Pensiun BTN melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Pengelolaan investasi saham oleh Manajer Investasi yang profesional dan ahli di bidangnya diharapkan dapat membantu memberikan return optimal dan meningkatkan kinerja Dana Pensiun BTN di tengah tingkat suku bunga rendah. Bagi Dana Pensiun BTN yang sebagian besar portofolio investasi berbasis bunga seperti deposito, obligasi, SBN, sukuk dan EBA, maka tingkat bunga rendah berdampak pada penurunan hasil pada investasi tersebut.

Dari pasar modal, maka pada Surat Berharga Negara terjadi kenaikan yield sejak Agustus 2022 namun perlahan turun kembali hingga akhir tahun. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk dilakukan pembelian memanfaatkan momentum. Dari pasar saham bursa, sejak awal semester II, pergerakan IHSG dalam trend bullish seiring dengan optimisme investor terhadap perbaikan ekonomi namun pada akhir tahun 2022 trend

IHSG berbalik menjadi bearish, hal tersebut menjadi anomali dimana secara historis dalam 10 tahun terakhir IHSG selalu mencetak kinerja yang positif pada akhir tahun. IHSG mencatat level tertinggi sepanjang semester II tahun 2022 pada 15 September 2022 sebesar 7.337,49, namun menuju akhir tahun 2022 IHSG kembali terkoreksi dan ditutup di level 6.850,62. Untuk investasi Obligasi, kenaikan bunga BI7DRR yang pada bulan Juli 2022 berada pada 3,50%, maka pada akhir tahun 2022 kembali naik dan berada pada 5,50%. Kondisi turunnya IHSG dan naiknya bunga BI7DRR tersebut berpengaruh terhadap nilai pasar pada investasi SBN, Obligasi, Sukuk, EBA dengan pencatatan AFS serta saham dan reksadana sehingga mempengaruhi nilai wajarnya. Dari investasi Penyertaan Langsung, maka telah direalisasi penjualan saham PT. Pefindo, sedangkan rencana penjualan investasi penyertaan langsung yang lainnya termasuk investasi tanah & bangunan tetap diupayakan penjualannya dengan optimal.

Secara umum, sepanjang tahun 2022 kondisi ekonomi khususnya di Indonesia dan dunia cukup volatile

yang antara lain disebabkan pengaruh akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia, perang antara Rusia vs Ukrainia, kebijakan bank sentral Amerika yang agresif menaikan suku bunga serta inflasi yang bergerak naik. Dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun 2023. Dan khusus Indonesia tahun 2023 ini merupakan awal tahapan tahun politik karena ada perhelatan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi.

II. Kepesertaan, Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Dana Pensiun BTN adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yaitu suatu program pensiun yang menetapkan besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Jumlah peserta per 31 Desember 2022, peserta pensiunan sebanyak

2.777 naik 101 orang dari tahun 2021, sedangkan peserta pensiun tunda 40 orang adapun peserta aktif 1.254 orang, sehingga total peserta program pensiun sejumlah 4.071 orang berkurang 56 orang dari tahun 2021 yang berjumlah 4.127 orang, dan nanti ditahun 2031 seluruh peserta aktif akan jatuh tempo, sehingga di tahun 2031 seluruh peserta pensiun adalah pensiunan yang menerima manfaat pensiun.

Sumber pembayaran manfaat pensiun bersumber dari iuran peserta aktif dan pemberi kerja serta dari hasil usaha investasi.

Iuran peserta aktif $5\% \times \text{PhDP}$ yaitu sebesar Rp. 7.044 juta sedangkan berdasarkan perhitungan aktuaria iuran pemberi kerja $25,97\% \times \text{PhDP}$ yaitu sebesar Rp. 36.587 juta. Total iuran Rp. 43.631 juta bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 43.592 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 39 juta atau sebesar 0,09%. Sedangkan pembayaran manfaat pensiun selama tahun 2022 sebesar Rp. 140.254 juta mengalami kenaikan Rp. 4.159 juta atau 3,06% dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 136.094 juta. Jika dibandingkan dengan penerimaan iurannya, pembayaran manfaat pensiun mengalami kekurangan Rp. 96.623 juta.

Kekurangan tersebut dapat dipenuhi dari hasil usaha investasi.

III. Portofolio investasi dan Pendapatan Hasil Usaha

Per 31 Desember 2022 jumlah investasi sebesar Rp 2.129.487 juta, tercapai 101,51% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022 serta tumbuh yoy sebesar 4,22%. Berikut uraian masing-masing jenis investasi :

a) Surat Berharga Negara (SBN)

Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 501.717 juta, tercapai 101,56% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022 serta tumbuh sebesar 6,61% (yoy) dengan porsi SBN terhadap total investasi sebesar 23,56%. Pergerakan Yield SBN seri acuan 5 tahun dan 10 tahun yang mengalami peningkatan dari 5,38% dan 6,56% pada awal tahun 2022 menjadi 6,58% dan 7,01% pada posisi 31 Desember 2022 dimanfaatkan dengan membeli SBN untuk menambah volume dan potensi capital gain dari pergerakan harga di pasar sekunder, sehingga volumenya bertambah sebesar 6,61%.

Pemenuhan porsi investasi SBN terhadap total investasi Dana Pensiun BTN konsisten

menjaga porsi SBN sebagaimana POJK No.1/POJK.05/2016 dan POJK No.36/POJK.05/2016 dengan jumlah minimal 30% dari total investasi. Pemenuhan tersebut selain dari SBN itu sendiri juga dari obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur. Dibandingkan dengan jumlah investasi 31 Desember 2022, maka pemenuhan SBN berdasarkan POJK dimaksud mencapai 38,56%.

b) Deposito on Call (DOC)

Investasi deposito on call sebesar Rp 6.580 juta, tercapai 131,60% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta naik sebesar 119,33% (yoy) dari posisi 31 Desember 2021, dengan porsi penempatan investasi sebesar 0,31% dari total investasi. Deposito on call diperlukan untuk penempatan dana idle sebelum dialokasikan pada investasi lain atau untuk pembayaran yang direncanakan selain pilihan investasi lainnya pada produk pasar uang seperti reksadana pasar uang.

c) Deposito Berjangka

Investasi deposito berjangka sebesar Rp 66.384 juta, tercapai 103,72%

dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta tumbuh sebesar 3,12% (yoY) dari posisi 31 Desember 2021, dengan porsi investasi sebesar 3,12% dari total investasi. Deposito on call sebagaimana butir b di atas dan deposito berjangka merupakan bagian investasi untuk pemenuhan likuiditas investasi berupa pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayaran operasional untuk 6 (enam) bulan ke depan. Khusus untuk deposito on call digunakan optimalisasi dana sebelum ditempatkan ke investasi lain sehingga posisinya sangat fluktuatif. Deposito dan deposito on call jumlahnya harus dijaga sesuai ketentuan likuiditas minimum yaitu sebesar 3% dari total investasi.

d) Saham

Investasi saham di bursa efek per 31 Desember 2022 sebesar Rp 163.152 juta, tercapai 112,67% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta naik sebesar 40,62% dari posisi 31 Desember 2021, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 7,66%. Peningkatan dari posisi 31 Desember 2021 tersebut karena telah direalisasi kerjasama berupa Kontrak Pengeloaan Dana (KPD) saham pada bulan November 2022 yang bekerja sama dengan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) sebagai Manajer Investasi. Selain itu terdapat

pembelian saham BBTN dan eksekusi right BBTN sebagai upaya untuk menurunkan rata-rata harga perolehan saham BBTN sehingga diharapkan dapat dilakukan penjualan saat terjadi kenaikan harga saham BBTN dan menambah hasil investasi saham Dana Pensiun BTN.

Dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bahwa sejak awal semester II, pergerakan IHSG dalam trend bullish seiring dengan optimisme investor terhadap perbaikan ekonomi. IHSG mencatat level tertinggi sepanjang semester II tahun 2022 pada 13 September 2022 sebesar 7.318,02, namun menuju akhir tahun 2022 IHSG kembali terkoreksi sehingga Per 31 Desember 2022 IHSG ditutup di level 6.850,62 atau di bawah proyeksi pada Rencana Bisnis Dana Pensiun BTN tahun 2022 yang diasumsikan pada level 7.100.

e) Obligasi

Investasi Obligasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp 838.577 juta, tercapai 99,33% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, naik sebesar 2,95% (yoY) dari posisi 31 Desember 2021, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 39,38%. Porsi obligasi merupakan porsi terbesar dalam struktur investasi Dana Pensiun BTN.

Obligasi Dana Pensiun BTN sebesar 58,07% dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau hold to maturity dan sebesar 41,93% tercatat berdasarkan Available For Sale (AFS). Dengan porsi investasi yang terbesar dalam investasi Dana Pensiun BTN, maka portofolio Dana Pensiun BTN masih cukup defensif terhadap volatilitas ekonomi saat ini.

f) Sukuk

Investasi Sukuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp 26.176 juta, tercapai 99,28% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta tumbuh yoy sebesar 22,75% dengan porsi investasi sebesar 1,23% dari total investasi. Dari jumlah investasi tersebut sebesar 57,30% dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau hold to maturity yang berarti nilai investasinya tidak terpengaruh terhadap pergerakan nilai pasar wajarnya sedangkan sebesar 42,70% dicatat berdasarkan Available For Sale (AFS) yang nilainya sangat dipengaruhi oleh pergerakan naik/turun nilai pasar wajarnya

g) Reksa Dana

Investasi Reksa dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp 51.588 juta, tercapai 90,76% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta

turun sebesar 45,32% (yoy) dari posisi 31 Desember 2021, dengan porsi investasi sebesar 2,42% dari total investasi. Penurunan investasi reksa dana disebabkan terdapat pengalihan investasi ke saham bursa melalui Kontrak Pengelolaan Dana dengan manajer investasi pada bulan November 2022 dan pengalihan ke investasi KIK EBA.

h) Efek Beragun Aset

Investasi Efek Beragun Aset (EBA) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 43.175 juta, tercapai 170,30% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta naik yoy sebesar 58,15% (yoy) dari posisi 31 Desember 2021 dengan porsi investasi sebesar 2,03% dari total investasi.

Pencapaian porsi EBA di atas Rencana Bisnis 2022 disebabkan terdapat pembelian EBA baru pada bulan Desember 2022, yaitu EBA-SP SMF-BTN07A sebesar Rp 30 Miliar. EBA yang dimiliki Dana Pensiun BTN berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Surat Partisipasi (SP) yang berisi kumpulan tagihan kepemilikan rumah (KPR BTN dan KPR Bank Mandiri). EBA tersebut memiliki rating AAA dari lembaga pemeringkat. EBA memberikan jaminan pengembalian investasi berupa pokok dan bunga yang dibayarkan setiap 3 bulan.

i) Penyertaan Langsung

Per 31 Desember 2022 total penyertaan langsung Dana Pensiun BTN sebesar Rp 242.847 juta tercapai 95,67% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta turun 0,41% (yoY) dari posisi 31 Desember 2021, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 11,40%. Pencapaian investasi tersebut disebabkan telah direalisasi pelepasan investasi pada PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada semester II/2022 dan rencana menambah penyertaan langsung sebesar Rp 10 Miliar pada tahun 2022 belum dapat direalisasi karena masih memerlukan konfirmasi rencana penggunaan dana dan kinerja anak perusahaan tersebut.

Nilai wajar penyertaan langsung merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar di OJK. Penilaian terakhir dilakukan pada November tahun 2021 oleh KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto dan Rekan.

j) Tanah Dan Bangunan

Investasi tanah dan bangunan Dana Pensiun BTN terdiri dari 2 (dua) unit Gedung Perkantoran, 4 (empat) unit Ruko dan 5 (lima) unit Rumah. Posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp. 189.291 juta, tercapai 103,17% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, dengan porsi investasi sebesar 8,89% dari

total investasi. Pencapaian tersebut disebabkan karena hingga akhir tahun 2022 rencana penjualan belum terealisasi, namun terus dilakukan upaya maksimal agar rumah tersebut dapat terjual.

Nilai wajar tanah dan bangunan merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan untuk laporan penilaian posisi 2021.

k) Pendapatan Hasil Usaha

Jumlah pendapatan investasi periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 204.773 juta, tercapai 113,90% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta tumbuh sebesar 20,78% (yoY) dari posisi 31 Desember 2020. Hasil usaha investasi berasal dari pendapatan bunga, dividen, pendapatan sewa serta laba/(rugi) pelepasan investasi setelah dikurangi beban investasi. Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh Hasil Usaha Setelah Pajak sebesar Rp 176.298 juta, tercapai 119,71% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022, serta tumbuh sebesar 24,06% (yoY) dari posisi 31 Desember 2021.

IV. Rasio Keuangan dan Rasio Pendanaan

Return On Investment (ROI), yaitu Hasil Usaha Investasi dibagi

dengan rata-rata nilai investasi. Berdasarkan kinerja sampai dengan 31 Desember 2022, diperoleh hasil usaha investasi sebesar Rp 198.724 juta dan rata-rata nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 2.072.616 juta sehingga diperoleh ROI sebesar 9,59%, tercapai 115,38% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2022 sebesar 8,72%, dan meningkat 0,87% dari pencapaian tahun 2021 sebesar 8,72%, sedangkan aset pendanaan yang tersedia sebesar Rp. 2.117.445 juta dan Nilai Kini Aktuarialnya sebesar Rp. 2.012.945 juta sehingga menghasilkan Rasio Kecukupan Dana (RKD) sebesar 105,19%.

Secara keseluruhan pengelolaan kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022, pencapaian hasil usaha, jumlah komposisi instrumen investasi, rasio keuangan dan rasio pendanaan dapat tercapai dengan baik di atas Rencana Bisnis yang ditetapkan, demikian juga pengelolaan portofolio investasi dilakukan dengan baik dengan tidak melanggar arahan investasi.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya mewakili anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengurus

Dana Pensiun BTN atas prestasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022 dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendiri Dana Pensiun BTN dalam hal ini Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya yang diberikan kepada kami sehingga bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Dana Pensiun BTN.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta 15 Mei 2023
A.n. Dewan Pengawas
Dana Pensiun BTN

Nixon L.P. Napitupulu
Ketua Dewan Pengawas

Laporan Direktur Utama Dana Pensiun BTN Tahun 2022



Oleh : Mas Guntur Dwi S.

Pendiri, Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT bahwa kami dapat menjalankan amanah mengelola Dana Pensiun BTN sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN melalui Surat Keputusan No. 05/PD/DIR/HCS/2022 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dan menunjuk Persetujuan Laporan Revisi Rencana Bisnis tahun 2022 Dana Pensiun BTN oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, serta Surat Pendiri No.298/DIR/ BTN/ HCMD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2022, maka dapat kami laporan hal-hal sebagai berikut :

I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022

Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk laporan tahunan Pengurus dan laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN.
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 yang terdiri dari :
 - a. Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN Tahun 2022 (versi PSAK) yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan nomor laporan auditor independen 00008/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 dengan opini "Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN - Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

b. Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN Tahun 2022 (versi POJK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan nomor laporan auditor independen 00009/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 dengan opini "Laporan Keuangan disajikan secara wajar, posisi keuangan, investasi dan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun BTN tanggal 31 Desember 2022, serta perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun".

- 3) Membebaskan anggota Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquite et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut :
 - a. Bukan merupakan tindak pidana;
 - b. Apabila ada tindak pidana yang mengakibatkan kerugian, harus dapat diminta pertanggungjawaban; sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
- 4) Menyetujui hasil penilaian kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2022 berdasarkan ketentuan dalam Surat Pendiri No. 03/S/DP-BTN/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan total hasil penilaian 106,70% (istimewa).

5) Dengan persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan serta penilaian kinerja Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2022 maka Dana Pensiun agar memastikan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

II. Pencapaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2022

A. Kinerja Finansial

1.a. Aset Neto

Rencana Bisnis Aset Neto per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.094.497 juta sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.117.993 juta atau tercapai 101,12%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.050.228 juta mengalami pertumbuhan 3,31%.

1.b. Aset Investasi

Rencana Bisnis Aset Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.097.894 juta sedangkan realisasinya Rp. 2.129.487 juta atau tercapai 101,51%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.043.286 juta mengalami pertumbuhan 4,22%.

1.c. Aset Pendanaan

Rencana Bisnis Aset pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.093.104 juta sedangkan realisasinya Rp. 2.117.445 juta atau tercapai 101,16% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.049.660 juta mengalami pertumbuhan 3,31%.

1.d. Hasil Usaha Investasi

Rencana Bisnis Hasil Usaha Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 173.353 juta sedangkan realisasinya Rp. 198.723 juta atau tercapai 114,64% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 164.231 juta mengalami peningkatan 21,00%.

1.e. Hasil Usaha setelah Pajak

Rencana Bisnis Hasil Usaha Setelah Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 147.271 juta sedangkan realisasinya Rp. 176.298 juta atau tercapai 119,71% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 142.107 juta mengalami peningkatan 24,06%.

B. Kinerja Rasio Keuangan

2.a. Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Rencana Bisnis Rasio Kecukupan Dana (RKD) per 31 Desember 2022 sebesar 105,45% sedangkan realisasinya sebesar 105,19% dengan pencapaian 99,75%. Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar 107,71% mengalami penurunan 2,34%.

Sebagaimana POJK No.8/POJK.05/2018 tentang pendanaan Dana Pensiun apabila RKD lebih besar dari 100% maka Dana Pensiun DPPK-PPMP memenuhi kualitas pendanaan pada tingkat pertama yaitu Dana Terpenuhi (Funded).

2.b. Dana pensiun BTN dengan RKD sebesar 105,19% berarti kualitas pendanaan Dana Pensiun BTN berada pada tingkat pertama dalam artian Dana Terpenuhi (Funded).

2.c. Return on Investment (ROI)

Rencana Bisnis *Return On Invesment* (ROI) per 31 Desember 2022 sebesar 8,31% sedangkan realisasinya sebesar 9,59% dengan pencapaian 115,38%, bila dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar 8,20% mengalami peningkatan 16,95%.

Bila dibandingkan industri Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), ROI per 31 Desember 2022 sebesar 6,59% sedangkan Dana Pensiun BTN sebesar 9,59% atau lebih tinggi dari industri 3,00%.

III. Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN

Tahun 2022

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun yang sesuai dengan tujuan Dana Pensiun serta mengacu regulasi yang berlaku, maka Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN memberikan KPI yang diperuntukkan bagi Pengurus Dana Pensiun tahun 2022 melalui surat No. 03/S/DP-BTN/II/2021 perihal Penyampaian KPI Dana Pensiun BTN. Penilaian dilakukan dengan membandingkan variabel-variabel yang dinilai berdasarkan rencana bisnisnya dibandingkan dengan realisasinya berdasarkan bobot tertentu sehingga menghasilkan penilaian berupa score tertentu.

- Aspek yang dinilai meliputi :
- 1) Aspek Kinerja Keuangan; dengan bobot 75%, yang meliputi *Return On Investment* (ROI), Efisiensi Biaya Investasi, Aset Investasi, Hasil Usaha Setelah Pajak, Rasio Kecukupan Dana (RKD), Aset Neto. Penilaian aspek kinerja keuangan dengan nilai score 80,50%.
 - 2) Aspek Kepatuhan dengan bobot 15%, yang meliputi Pelaksanaan rapat Pleno (Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus), Rapat Dewan Pengawas dan Pengurus, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Aksesibilitas informasi bagi *Stakeholders*, kelengkapan dan konsistensi pelaksanaan pedoman tata kelola. Penilaian aspek kepatuhan dengan nilai score 16,20%.
 - 3) Aspek Tingkat Kesehatan Dana Pensiun; dengan bobot 10%. Penilaian aspek tingkat kesehatan dana pensiun dengan nilai score 10%.


Secara total Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2022 yaitu sebesar 106,70%.

Sebagai penutup laporan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendiri yang telah memberikan arahan serta kepercayaan kepada kami dan kepada Dewan Pengawas yang telah melakukan fungsi pengawasannya sehingga kinerja Dana pensiun BTN tahun 2022 secara umum dapat dicapai dengan ISTIMEWA.

Ucapan terima kasih pula kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan arahan dan pengawasan, serta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang baik selama ini.

Jakarta 15 Mei 2023

A.n. Pengurus Dana Pensiun BTN



Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
Direktur Utama



Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN Tahun 2023

Oleh : Rismauly Silalahi, SH
(Kepala Divisi Kepesertaan & Personalia DPBTN)

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para Pensiunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah menyetujui pemberian Manfaat Lain sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), dengan tetap memperhatikan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN.

Keputusan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun BTN sebelumnya dan tertuang dalam Peraturan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. : 22/PD/DIR/HCSD/2023 tanggal 24 Maret 2023 Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dan telah mendapat pengesahan dari

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN tersebut sekaligus penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mencabut UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun.

Adapun Perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut adalah sebagaimana tercantum pada Persandingan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN yaitu Peraturan

Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. No. 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 07 April 2022 (PDP Lama) Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dengan Peraturan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. No. 22/PD/DIR/HCSD/2023 tanggal 24 Maret 2023 (PDP Baru) Kebijakan Khusus Tentang Peraturan Dana Pensiun BTN sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan tulisan ini.

Dari Ketentuan Peraturan Dana Pensiun baru yaitu Peraturan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN No. 22/PD/DIR/HCSD/2023 tanggal 24 Maret 2023 dapat ditambahkan beberapa informasi yaitu :

1. Sesuai dengan Surat dari Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. No. : 27/S/DP-BTN/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, Sumber dana untuk Manfaat Lain Tahun 2023 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) diperoleh dari Iuran Tambahan Pemberi Kerja sebesar

Rp. 4.000.000.-/orang (Empat juta rupiah) dan dari surplus program Pensiun sebesar Rp. 4.000.000,- / orang (Empat juta rupiah). Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memastikan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN terjaga di minimal 105%.

2. Usia Pensiun Dipercepat yang diubah dan disesuaikan dengan UU No. 4/2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pasal 158 ayat 2.

Ketentuan Lama

BAB II Huruf X

1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

Ketentuan Baru

BAB II Huruf X

1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan mengacu kepada :

1. Pasal 87 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan :

2. Ketentuan pasal 142 ayat 6 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyebutkan bahwa seluruh perubahan atas Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

maka dengan pertimbangan bahwa dalam Peraturan Dana Pensiun yang baru tidak terdapat pengecualian atau pengaturan lebih lanjut terkait usia Pensiun Dipercepat, terhitung mulai tanggal pengesahan Peraturan Dana Pensiun BTN yang baru yaitu tanggal 14 April 2023, Usia Pensiun Dipercepat adalah 51 tahun.

Hal tersebut juga berlaku bagi Peserta yang telah berhenti bekerja dari Bank BTN sebelum tanggal pengesahan Peraturan Dana Pensiun BTN yang baru yaitu tanggal 14 April 2023, maka Hak Atas Manfaat Pensiun Dipercepat baru dapat diterima pada bulan berikutnya setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat 51 tahun.

Jakarta, 28 April 2023

**PERSANDINGAN
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN (PDP)
DARI DANA PENSIUN BTN**

Peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada
Kebijakan Khusus Peraturan Dana Pensiun No. 05/PD/DIR/HCSD/2022
tanggal 07 April 2022 (PDP Lama)

Dipersandingkan dengan

Peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada
Kebijakan Khusus Peraturan Dana Pensiun No. 22/PD/DIR/HCSD/2023
tanggal 24 Maret 2023 (PDP Baru)

BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf B angka 1.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">BATANG TUBUH</p> <p>B. TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU</p> <p>Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambah Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambah Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 07 Mei 2021.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">BATANG TUBUH</p> <p>B. TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU</p> <p>Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambah Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambah Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/NB.1/2022 tanggal 18 April 2022</p>	<p>Menyesuaikan perubahan terakhir</p> <p>Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan</p>



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf E (Pendiri)	<p style="text-align: center;">BAB II Huruf E</p> <p>E. Pendiri</p> <p>Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AH.01.03- 0288922 tanggal 04 Mei 2021</p>	<p style="text-align: center;">BAB II Huruf E</p> <p>E. Pendiri</p> <p>Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AH.01.03- 0288922 tanggal 04 Mei 2021 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 05 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0006598 tanggal 13 Januari 2023.</p>	Menyesuaikan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Perubahan Terakhir Pendiri Dana Pensiun

BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf F (Kewajiban Pendiri) butir 4	<p>BAB II Huruf F</p> <p>F. Kewajiban Pendiri (butir 4)</p> <p>Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan dari batas jatuh tempo.</p>	<p>BAB II Huruf F</p> <p>F. Kewajiban Pendiri (butir 4)</p> <p>Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 1 bulan dari batas jatuh tempo.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 4/2023 tentang PPSK (refer pasal 153 ayat 3)
Bab II Batang Tubuh Huruf M (Rapat Pengurus) butir 5	<p>BAB II Huruf M</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu. 2. Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat kesesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan. 3. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. 4. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. 	<p>BAB II Huruf M</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu. 2. Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat kesesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan. 3. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. 4. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. 5. Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. 	Penambahan ketentuan dalam tata cara pelaksanaan rapat pengurus sebagai pedoman pelaksanaan rapat untuk dijalankan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf R (Rapat Dewan Pengawas) butir 11	<p style="text-align: center;">BAB II Huruf R</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 	<p style="text-align: center;">BAB II Huruf R</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil 	Penambahan ketentuan dalam tata cara pelaksanaan rapat pengurus sebagai pedoman pelaksanaan rapat untuk dijalankan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun

BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
	<p>8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.</p> <p>9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.</p> <p>10. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.</p>	<p>berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.</p> <p>9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.</p> <p>10. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.</p> <p>11. Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.</p>	
Bab II Batang Tubuh Huruf W (Iuran)	<p>BAB II Huruf W</p> <p>W. Iuran (butir 6)</p> <p>6. Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:</p> <p>6.1. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas; dan</p>	<p>BAB II Huruf W</p> <p>W. Iuran (butir 6)</p> <p>6. Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:</p> <p>6.2. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas; dan</p>	Disesuaikan dengan UU No. 4/2023 tentang PPSK (refer pasal 153 ayat 3)



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
	<p>6.2 Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.</p>	<p>6.2 Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.</p>	
Bab II Batang Tubuh Huruf X (Usia Pensiun)	<p>BAB II Huruf X</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. 2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun. 	<p>BAB II Huruf X</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. 2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) tahun. 	Disesuaikan dengan UU No. 4/2023 tentang PPSK (refer pasal 158 ayat 2).
Bab II Batang Tubuh Huruf AD (Manfaat Pensiun Cacat)	<p>BAB II BATANG TUBUH</p> <p>AD. Manfaat Pensiun Cacat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus: $MPC = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$ <p>Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas diakui / dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal</p>	<p>BAB II BATANG TUBUH</p> <p>AD. Manfaat Pensiun Disabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya Pensiun Disabilitas (MPD) dihitung dengan menggunakan rumus: $MPD = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$ <p>Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas diakui / dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal</p>	Mengubah penyebutan "Manfaat Pensiun Cacat" menjadi "Manfaat Pensiun Disabilitas"

BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf AL	<p>BAB II Huruf AL</p> <p>AL. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak, yang telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2021, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 39.808 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah). 2. Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai angka 1 (satu) diatas berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2022 dan pembayarannya dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK. 3. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun. 4. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun 	<p>BAB II Huruf AL</p> <p>AL. Manfaat Pensiun Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun. 2. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun 	Poin 1 dan 2 pada Peraturan Dana Pensiun (PDP) thn 2022 (sebelum perubahan) tidak dicantumkan kembali karena : Kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp 39.808 telah dieksekusi dan dimplementasikan pada tahun 2022 dan berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga menjadi pertimbangan untuk dihilangkan terkait kenaikan Manfaat Pensiun pada Peraturan Dana Pensiun Tahun 2023 karena tidak terdapat Kenaikan Manfaat Pensiun di Tahun 2023



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf AM (Manfaat Lain)	<p>BAB II Huruf AM</p> <p>AM. Manfaat Lain Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan. 2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundungan yang berlaku. 3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2022 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus. 4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri. 5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) pada Sub Bab ini dilaksanakan pada tahun 2022 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2022 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK. 	<p>BAB II Huruf AM</p> <p>AM. Manfaat Lain Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan yang bersumber dari Dana Pensiun dan Pendiri. 2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas yang bersumber dari Dana Pensiun adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundungan yang berlaku. 3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2023 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2023 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK. 4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Manfaat Lain sebesar Rp 8.000.000,- pada tahun 2023 (naik dari pemberian Manfaat Lain Tahun 2021) agar para penerima Manfaat Pensiun mempunyai dana yang cukup dalam merayakan hari Raya Keagamaan. 2. Pemberian Manfaat Lain pada tahun 2023 telah disesuaikan dengan hasil putusan Pendiri sebagaimana dijelaskan pada Risalah Rapat Pendiri dan Dana Pensiun serta Surat dari Pendiri Dana Pensiun.

BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
	<p>6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2022 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.</p> <p>7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.</p>	<p>5. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2023 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.</p> <p>6. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.</p>	
Bab IV Penutup	Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi	Dengan berlakunya Kebijakan Khusus, ini maka ketentuan pada Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Penyesuaian Ketentuan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.
Lampiran 1 Definisi	<p>Lampiran 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank / Pemberi Kerja/ Pendiri, yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai Pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya, cacat dimaksud diperoleh / diderita dalam rangka melaksanakan tugas/ dinas. 2. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi karyawan yang berhenti bekerja pada Bank karena yang bersangkutan dinyatakan cacat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 3. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 	<p>Lampiran 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelectual, mental, dan/ atau sensorik yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pemberi Kerja / Pendiri yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan Pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya, disabilitas dimaksud diperoleh/ diderita dalam rangka melaksanakan tugas/dinas. 2. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 3. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 	Penyesuaian terhadap UU yang berlaku di bidang Dana Pensiun terbaru yaitu UU No. 4/2023 tentang PPSK tanggal 12 Januari 2023 Bab XII Bagian Kesatu Umum Pasal 134 angka 11 dan 14



ARTIKEL

Oleh : Bpk. Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
(Direktur Utama Dana Pensiun BTN)



30 Tahun Perjalanan Indah Dapen BTN

Usia 30 tahun adalah usia yang bisa dibilang sebagai fase kematangan bagi seseorang. Matang dalam karier, matang dalam keuangan, maupun matang dalam menapaki kehidupan. Kita dianggap sudah sepenuhnya mandiri dan bahkan dianggap sudah terbebas dari ketidaknyamanan yang dirasakan ketika masih berusia 20 tahunan.

Namun banyak juga yang menganggap fase tersebut adalah masa paling sensitif dan bahkan paling rentan bagi sejumlah orang.

Kenapa demikian?

Ada penyebab kenapa paling rentan. Hal ini disebabkan karena krisis kepribadian yang sangat mempengaruhi biologis tubuh atau ketidakpuasan dalam karier yang dijalani.

Sebagian besar orang yang berusia 100 tahun telah menyatakan bahwa usia 30-an sebagai dekade terbaik dalam hidup mereka. Begitupun dengan DAPEN BTN. Di usia 30 tahun merupakan dekade ketiga dasawarsa dalam perjalanan DAPEN BTN yang paling menyenangkan dan membahagiakan dimana DAPEN BTN telah mempercantik diri dengan melakukan perubahan sarana, prasarana, infrastruktur, dan

organisasi yang signifikan dengan cara perbaikan di segala aspek dengan tidak terlepas dari Visi dan Misinya yaitu :

A. Visi Dana Pensiun BTN

Menjadi dana pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para Peserta.

B. Misi Dana Pensiun BTN

- 1) Menyelenggarakan sistem kepesertaan program pensiun secara rapi, tertib dan akurat ;
- 2) Menyelenggarakan sistem penerimaan dan administrasi iuran pensiun secara tertib dan bertanggung jawab ;
- 3) Menyelenggarakan pembayaran manfaat pensiun secara tertib dan tepat waktu ;
- 4) Mengelola kekayaan dana pensiun melalui pedoman/kebijakan investasi sesuai dengan arahan investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal.

Selain itu, di usia 30 tahun DAPEN BTN akan punya banyak fantasi dalam peningkatan motivasi dan perilaku sebagai adaptasi evolusioner ibarat seorang wanita yang berusia 30 tahun akan terlihat lebih percaya diri

dan lebih seksi, sehingga mampu mengimplementasikan visi dan misinya. Sehingga dengan DAPEN BTN di usia 30 tahun telah mampu mewujudkan impian besar yang akan dirangkai yang harus terus diperjuangkan untuk memenuhi harapan para Pensiunan dalam waktu yang bersamaan juga dengan harapan Pendiri.

Diawali dengan Bismillah, DAPEN BTN akan terus memperbaiki diri dengan semangat dan komitmen untuk mengerahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran untuk kesejahteraan para Pensiunan. DAPEN BTN akan terus berupaya menambah nilai bagi Pendiri, para Pensiunan, tak terkecuali para pegawai serta semua pihak yang berkepentingan dengan DAPEN BTN.

Dengan tetap berikhtiar dan berdoa ayo kita melangkah menuju dekade selanjutnya dengan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Semoga ikhtiar dan doa kita semua bisa membawa kemajuan bagi DAPEN BTN.

BRAVO DAPEN BTN DAN DIRGAHAYU Ke 30 Tahun, semoga DAPEN BTN tetap Sehat, Tumbuh dan Berjaya.

Mengapa Asuransi Kendaraan Bermotor itu perlu?

- ✓ Karena kita tidak tahu kapan musibah terjadi pada kendaraan kita.

Waktu tidak akan bisa kita kembalikan, tetapi kita bisa mengurangi risiko yang terjadi.

Segara lindungi kendaraan Anda dengan Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Binagriya yang memberikan banyak manfaat.

Simulasi Perhitungan Premi :

Harga Kendaraan : Rp. 230.000.000,-

Tahun : 2021

Tarif : 2,08 %

Biaya Polis + Materi : Rp. 45.000,-

Premi : Rp. 230.000.000 x 2,08%

: Rp. 4.784.000,- + Rp. 45.000,-

: Rp. 4.829.000,-

Apa manfaatnya?

- ✓ Banjir Termasuk Angin Topan
- ✓ Gempa Bumi dan Tsunami
- ✓ Huru Hara dan Kerusuhan (RSCC)
- ✓ Terrorisme dan Sabotase
- ✓ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang, Niaga Truk, Bus, dan Sepeda Motor)
- ✓ Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang
- ✓ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang



Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kantor Cabang & Pemasaran Kami :

Jabodetabek : Jakarta Tanah Abang (021-21200208), Jakarta Bintaro (021-22731391), Jakarta Harmoni (021-6332721, Bekasi (021-84901568), Bogor (0251-7543500), Tangerang (021-5549154)

Luar Jabodetabek : Bandung (022-5227875), Surabaya (031-5035325), Makassar (0411-89407171), Pekanbaru (0761-8406239), Samarinda (0541-6522558), Semarang (024-8441528), Denpasar (0361-7865412)



Konsultasi di :
(021) 2232 3915

www.binasentra.co.id

MITRA USAHA UTAMA YANG TERPERCAYA

SEJAK TAHUN 1987



Performa Mutu Layanan
berstandarisasi
ISO 9001:2015

Memberikan Konsultasi analisa risiko terhadap harta benda, kepentingan dan kegiatan Calon Tertanggung yang mengandung risiko timbulnya kerugian kauangan.

Membantu Calon Tertanggung dalam penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi yang bona fide dengan tarif premi yang kompetitif.

Membantu proses penyelesaian ganti rugi kepada perusahaan asuransi apabila terjadi musibah

Tenaga Ahli yang
bersertifikasi



Terdaftar dan diawasi oleh
OJK



✓	Kebakaran	✓	Kecurian & Kebongkaran
✓	Gempa Bumi	✓	Kendaraan Bermotor
✓	Mesin	✓	Pengangkutan Barang
✓	Uang	✓	Rangka Kapal
✓	Konstruksi & Pemasangan		
✓	Peralatan Elektronik		
✓	Kecelakaan Diri		
✓	Jiwa & Kesehatan		
✓	Kecelakaan Diri		



ULOS, Pangihot Ni Holong
(Pengikat Kasih Sayang Antar Sesama)

Dirangkum Oleh : Rismauly Silalahi
(sesuai pembicaraan per telepon dan video call)

Purna Tugas Tak Berarti Purna Karya

Pembaca Media Komunikasi Purnakarya BTN yang budiman. Selamat berjumpa kembali di edisi terbaru Media Komunikasi Purnakarya BTN tahun 2023. Jika pada edisi bulan Juli 2020 diangkat sosok Pensiunan yang merasakan indah dan nikmatnya memasuki masa Pensiun, yaitu Bapak Sutan Arif yang berdomisili di Bengkulu dan mempunyai Lembaga Pendidikan, maka di edisi kali ini kita akan mengenal sosok Pensiunan yang menjalani masa pensiun dengan kegiatan yang menyenangkan dan memberi kebahagiaan bagi keluarga dan manfaat bagi sesama.

Adalah Lindon Sihombing, pria

kelahiran Bakara, Sumatera Utara pada tanggal 27 Maret 1964. Berkarya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sejak 01 September 1988. Karir di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dimulai di Bandung sampai dengan tahun 2005. Pada saat bekerja di Bank BTN Bandung, Bapak Lindon Sihombing bertemu dengan tambatan hatinya Ibu Hernawati Purba yang saat itu bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung, dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2001 di Sibolga, Sumatera Utara.

Bapak Lindon Sihombing dan Ibu Hernawati Purba dikaruniai 3 orang putri yang cantik - cantik, yaitu Sheryill Friskila Natassa Sihombing, Friska Olivia Sihombing dan Keiza Margareth Sihombing.

Perjalanan Karir Bapak Lindon Sihombing pada Bank BTN kemudian seolah menentukan arah perjalanan kehidupannya untuk mengembangkan salah satu karya seni budaya daerah leluhurnya yaitu : ULOS, yang merupakan pengikat kasih sayang antar sesama (Ulos pangihot ni holong). Pada tahun 2005 Bapak Lindon Sihombing dimutasiakan ke Bank BTN Cabang Pembantu Pematang Siantar, Sumatera Utara, kemudian tahun 2010 dimutasiakan ke Sibolga, Sumatera Utara. Selanjutnya tahun 2012 dimutasiakan kembali ke Tebing Tinggi, Sumatera Utara dan terakhir pada tahun 2016 sampai dengan pensiun per 01 April 2020 Bapak Lindon bertugas di Bank BTN Cabang Pematang Siantar yang menjadi domisilinya sampai saat ini.

U.D. SIHOMBING, itulah nama usaha Bapak Lindon Sihombing bersama istri tercinta Ibu Hernawati Purba. Usaha ini dirintis oleh Ibu Hernawati Purba pada tahun 2009 saat Bapak Lindon masih aktif di Bank BTN. Tempat usaha yang juga domisili saat

ini diperoleh dengan bantuan kredit dari Bank BTN. Usaha ini bergerak di bidang pengadaan benang untuk pembuatan Ulos Sadum yaitu Ulos yang digunakan untuk pesta dan acara adat. Benang - benang pembuat Ulos tersebut dijual kepada pengrajin / penenun Ulos. Ulos yang sudah ditenun tersebut kemudian dibeli oleh U.D. Sihombing untuk dipasang rumbai oleh pengrajin rumbai. Setelah Ulos lengkap terpasang rumainya barulah Ulos siap untuk dipasarkan. Padatahun2013,untukpengembangan usaha, Bapak Lindon Sihombing mengambil Kredit Lunak Karyawan yang digunakan untuk memperbesar usaha pengadaan benang dan penjualan Ulos.

Setelah Bapak Lindon Sihombing pensiun dari Bank BTN pada tanggal 01 April 2020, kemudian Bapak Lindon bersinergi dengan Istri untuk semakin mengembangkan usaha Pengadaan Benang Ulos dan Pemasaran Ulos yang dibeli dari para pengrajin. Saat ini U.D. Sihombing memasarkan Benang Ulos di kota Pematang Siantar dan Balige. Sedangkan Ulos yang dikumpulkan dari para penenun dan yang sudah dipasang rumbai, kemudian dipasarkan ke ibu kota Sumatera Utara yaitu Medan, dan kota-kota lainnya yaitu : Balige, Muara, Samosir dan Dolok Sanggul.

Selain pemasaran ke kota-kota tersebut di atas, U.D. Sihombing juga menjual Ulos secara eceran di rumah yang kebetulan dekat dengan salah satu gedung tempat pelaksanaan pesta di Pematang Siantar. Apabila ada di antara pembaca yang kebetulan berkunjung ke kota Pematang Siantar, Ulos merupakan salah satu souvenir yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan oleh-oleh dari Sumatera Utara dan Ulos tersebut dapat dibeli dari U.D. Sihombing dengan alamat : Jalan Bah Tongguran Kanan No. 17, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Adapun Ulos yang diterima oleh U.D. Sihombing tidak terbatas pada Ulos dari penenun yang benangnya berasal dari U.D. Sihombing akan tetapi juga menerima Ulos jenis lain dari Penenun lainnya antara lain Ulos Pancamot (Pucca), Ulos Ragi Hotang, Ulos Bintang Maratur, Ulos Mangiring, Ulos Sobolang (tujung), Hande-hande (selendang kecil) dan juga bahan sarung hasil tenunan.


Dengan dukungan bantuan 3 (tiga) orang karyawan, U.D. Sihombing mampu memasarkan sebanyak rata-rata 1.000 (seribu) helai Ulos per minggu.



Kisah perjalanan karir di Bank BTN serta kegiatan kehidupan setelah purna tugas pada tulisan ini semoga dapat menginspirasi para Pembaca yang budiman, bahwa begitu banyak hal yang sangat positif yang dapat dilakukan setelah pensiun yang dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi sesama (penenun Ulos dan perajin rumbai) sekaligus turut melestarikan karya seni budaya bernama ULOS serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga dan tentunya untuk diri sendiri.

“Bersikaplah baik kepada orang lain tanpa alasan”, itulah motto hidup Bapak Lindon Sihombing. Suatu motto dan prinsip hidup yang luar biasa, yaitu tetap berbuat baik tanpa harus mengharapkan balasan atau puji dari orang lain, sebab sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa akan mencatat dan memperhitungkan semua perbuatan baik kita. Horas.

Jakarta, 22 Mei 2023



Dividen Jumbo

“Untung atau Buntung?”

Dalam berinvestasi saham ada 2 (dua) sumber keuntungan yang umumnya bisa didapatkan oleh para pemegang saham, yakni *capital gain* dan dividen. *Capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli pada saat investor bertransaksi saham. Selain *capital gain*, dividen jadi salah satu sumber keuntungan yang bisa dimiliki oleh para investor saham. Namun, istilah “*dividend trap*” seringkali menghantui dan dianggap malah merugikan, terlebih dividen yang dibagikan jumlahnya “jumbo”.

Melansir halaman Bursa Efek Indonesia, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal

tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Namun pada kenyataannya pemodal cukup tercatat sebagai pemegang saham emiten yang akan membagikan dividen pada saat *cum date* agar bisa menikmati keuntungan dari pembagian dividen.

Seiring dengan waktu tunggu yang sebentar agar tercatat sebagai pemegang saham yang menerima dividen membuat banyak investor tertarik dengan pembagian dividen yang justru membuat para pelaku pasar memilih jalan pintas dengan membeli di masa *cum date* dan menjualnya di masa *ex-date*.

Sebagai informasi masa *cum date* merupakan hari terakhir investor dapat membeli saham agar namanya tercatat sebagai penerima dividen, sementara *ex-date* merupakan tanggal dimana investor sudah tidak berhak menerima dividen lagi. Alhasil, banyak para pelaku pasar yang terjebak pada saat masa *ex-date*

karena harga saham turun seiring dengan masifnya aksi jual investor.

Berikut daftar saham dalam konstituen IDXHIDIV20 yang telah membagikan dividen tahun buku 2022 beserta penurunannya pada saat masa *ex-date* :

Code	Dividen	Dividen Yield	Harga Cum Date	Tanggal Cum Date	Harga Ex Date	Tanggal Ex Date	% Chg	Harga Saat Ini	% Chg
ADRO	251.28	6.53%	3,850	30-Dec-22	3,590	02-Jan-23	-6.75%	3,130	-18.70%
BBCA	170	1.96%	8,675	28-Mar-23	8,800	29-Mar-23	1.44%	9,050	4.32%
BBNI	392.78	4.13%	9,500	27-Mar-23	9,025	28-Mar-23	-5.00%	9,425	-0.79%
BBRI	231.22	4.72%	4,900	21-Mar-23	4,770	24-Mar-23	-2.65%	5,100	4.08%
BJBR	104.55	7.58%	1,380	13-Apr-23	1,285	14-Apr-23	-6.88%	1,255	-9.06%
BJTM	53.09	7.37%	720	27-Apr-23	675	28-Apr-23	-6.25%	675	-6.25%
BMRI	264.67	4.86%	5,450	24-Mar-23	5,100	27-Mar-23	-6.42%	5,175	-5.05%
BNGA	115.16	8.66%	1,330	18-Apr-23	1,240	26-Apr-23	-6.77%	1,240	-6.77%
ITMG	6,416	15.70%	40,875	10-Apr-23	38,025	11-Apr-23	-6.97%	33,300	-18.53%
UNTR	6,185	19.90%	31,075	27-Apr-23	28,900	28-Apr-23	-7.00%	28,900	-7.00%

Sumber : HOTS, RTI diolah

*Harga saat ini per 30-Apr-23

Indeks High Dividen 20 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 (tiga) tahun terakhir dan memiliki *dividend yield* yang tinggi. Terlihat sebagaimana tabel di atas, penurunan harga saham pada masa *ex-date* menyentuh batas *Auto Reject Bawah* (ARB) yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia yakni 7%, khususnya untuk saham-


saham yang memiliki *dividend yield* lebih dari 7% dan berlanjut pada hari berikutnya hingga penurunannya menyamai atau justru lebih besar dengan nilai dividen yang diterima. Hal tersebut membuat keuntungan dividen yang diterima menguap begitu saja karena penurunan saham yang setara dengan nilai dividen yang diterima atau bahkan lebih besar. Hal itulah yang disebut

dengan “*dividend trap*” yang umumnya terjadi pada pemodal yang hanya “singgah” sementara di suatu emiten atau biasa disebut dengan investor jangka pendek. Sedangkan untuk investor jangka panjang tentunya pembagian dividen tetap memberikan keuntungan.

Namun ada yang menarik dari data di atas, untuk saham-saham Bank *Big Caps* (BMRI, BBNI, BBCA, BBRI) meskipun dividen yang diberikan tidak terlalu besar, dan penurunan umumnya setara dengan nilai dividen yang diterima pada saat masa *ex-date*, namun “masa *recovery*” yang tergolong cepat membuat saham sektor keuangan ini menarik, hal tersebut tercermin dari harga saham yang hingga tulisan ini dibuat sudah hampir menyamai atau bahkan sudah melewati pada saat masa *cum date*, yang berarti para investor selain mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen juga mendapatkan keuntungan dari

capital gain. Hal tersebut berbeda dengan saham sektor energi yang telah membagikan dividen (ITMG & UNTR) yang harga saham saat ini masih jauh di bawah harga pada saat *cum date*, justru penurunan sahamnya melebihi dividen yang diterima, hal tersebut yang membuat investor jangka pendek merasa “buntung”.

Menjadi *dividend hunter* memang menggiurkan bagi sebagian investor, namun apabila penurunan harga saham melebihi dividen yang akan diterima dan membuat investor menjadi rugi tentu saja hal tersebut berlawanan dari tujuan investasi itu sendiri. Akhir kata, untuk memburu dividen suatu emiten investor sebaiknya tetap mengacu pada kondisi fundamental perusahaan tersebut serta mempelajari baik soal *risk and reward* yang dapat ditoleransi agar tidak terjebak dalam “*dividend trap*”.





Oleh : Dheni Aditya Saputra
(Staf Teknologi Informasi Dana Pensiun BTN)



Pentingnya Teknologi Informasi pada Dana Pensiun

Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat ini. Dari penggunaan internet hingga perangkat *mobile smartphone*, teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Teknologi informasi telah berevolusi selama bertahun-tahun dan tentunya sudah banyak memberikan perubahan pada kebiasaan dan perilaku seseorang. Pada kesempatan ini saya akan membahas poin penting sistem informasi yang ada pada dana pensiun.

Dana pensiun saat ini semakin bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk mendukung operasionalnya. Meskipun tidak seperti Bank, Dana Pensiun tetap memerlukan sistem TI yang andal dan efektif untuk menjalankan bisnis mereka. Berikut adalah penggunaan 4 poin TI yang diperlukan oleh Dana Pensiun :

1. Penggunaan Cloud Computing

Cloud computing memungkinkan Dana Pensiun untuk mengakses aplikasi dan infrastruktur TI dengan lebih efisien dan hemat biaya.

Dengan menggunakan layanan *cloud*, dana pensiun dapat memperoleh skalabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengelola data dan aplikasi. Selain itu, dengan menggunakan *cloud computing*, dana pensiun dapat mengurangi biaya perangkat keras dan infrastruktur TI yang terbilang cukup mahal.

Cloud computing telah menjadi solusi yang populer bagi banyak dana pensiun karena dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keamanan data. Beberapa manfaat lain dari *cloud computing* diantaranya adalah:

- a) Fleksibilitas : *Cloud computing* dengan mudah menyesuaikan infrastruktur TI dana pensiun dengan kebutuhan bisnis saat ini. Mereka dapat dengan cepat menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan atau daya komputasi, serta menyesuaikan layanan yang mereka gunakan dengan biaya yang lebih rendah daripada membeli dan memelihara perangkat keras sendiri.
- b) Keamanan : Layanan *cloud* biasanya menawarkan keamanan yang lebih baik daripada infrastruktur *on-premise* yang dioperasikan secara internal. Layanan *cloud* umumnya dilengkapi dengan pengamanan fisik dan logika yang ketat, termasuk akses terbatas, autentikasi pengguna, dan enkripsi data.
- c) Skalabilitas : *Cloud computing* memungkinkan dana pensiun untuk mengakses sumber daya TI yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnisnya. Mereka dapat dengan mudah menambah sumber daya jika ada kebutuhan tambahan tanpa harus membeli atau memperbarui perangkat keras.

Namun, seperti halnya teknologi lainnya, *cloud computing* juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri, seperti privasi data, keamanan siber, dan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, dana pensiun harus memastikan bahwa mereka bekerja dengan penyedia layanan *cloud* yang terpercaya dan mematuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi.



2. Pengamanan Informasi

Dana pensiun harus memperhatikan pengamanan informasi karena data peserta dan transaksi finansial sangat penting dan harus terlindungi. Untuk itu, dana pensiun harus mengadopsi solusi pengamanan TI terbaik untuk melindungi data mereka dari serangan siber dan ancaman lainnya.

Pengamanan informasi meliputi akses ke informasi sensitif dan rahasia para Peserta, seperti data keuangan dan informasi identitas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengamanan antara lain :

a) Menggunakan enkripsi : dana pensiun harus memastikan bahwa data yang disimpan atau ditransmisikan dilindungi dengan enkripsi yang kuat. Enkripsi dapat

membantu melindungi data dari pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

- b) Memperbarui perangkat lunak : setiap dana pensiun harus selalu memperbarui perangkat lunak yang mereka gunakan dengan versi terbaru. Hal ini karena versi terbaru biasanya memiliki *patch* keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman keamanan terbaru.
- c) Melakukan audit keamanan secara berkala : audit keamanan secara berkala dapat membantu dana pensiun mengidentifikasi celah keamanan pada sistem dan menyelesaikannya sebelum terjadi serangan atau pelanggaran keamanan.
- d) Menerapkan kontrol akses : penerapan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif dan rahasia nasabah atau peserta.
- e) Menyediakan pelatihan keamanan dana pensiun harus menyediakan pelatihan keamanan secara teratur kepada :

- a) karyawan mereka untuk memastikan bahwa mereka memahami praktik terbaik untuk mengelola informasi sensitif dan menghindari serangan keamanan.
- b) Menjaga *backup* data : dana pensiun harus memastikan bahwa mereka memiliki *backup* data yang aman dan tersedia untuk menghindari kehilangan data dalam keadaan darurat atau serangan keamanan.

Dengan menerapkan praktik-praktik keamanan informasi yang kuat, dana pensiun dapat melindungi informasi sensitif dan rahasia para peserta dan menjaga kepercayaan peserta terhadap dana pensiun.

3. Sistem Penunjang Manajemen Keuangan

Sistem manajemen keuangan adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh dana pensiun. Sistem ini merupakan aplikasi pengelolaan dana yang dikumpulkan dari karyawan atau peserta program pensiun untuk memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Sistem ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pengumpulan dana, investasi, pengendalian risiko dan administrasi.

Berikut ini adalah beberapa komponen penting dalam sistem manajemen keuangan dana pensiun :

- a) Pengumpulan Dana : Sistem ini melibatkan proses pengumpulan kontribusi dari peserta program pensiun dan mungkin juga kontribusi dari pemberi kerja, yang disebut "luran". Luran tersebut biasanya dikumpulkan secara berkala setiap bulannya.
- b) Investasi : Dana kelolaan dari Peserta maupun Pemberi Kerja biasanya diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti Saham, Obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh imbal hasil investasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan.
- c) Pengendalian Risiko : Sistem manajemen keuangan dana pensiun melibatkan pengawasan yang ketat terhadap investasi dan manajemen risiko. Pengurus dana pensiun harus memastikan bahwa investasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kebijakan dan tujuan investasi yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko juga penting untuk melindungi nilai aset dana pensiun dari fluktuasi pasar yang berpotensi merugikan.

- d) Administrasi : Administrasi dana pensiun meliputi pemrosesan kontribusi, perhitungan manfaat pensiun, pemeliharaan data peserta, serta pengelolaan dokumen dan catatan terkait. Sistem administrasi yang baik sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi yang diperlukan dalam mengelola dana pensiun.
- e) Perencanaan dan Proyeksi : Program dana pensiun memerlukan perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup demi memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada Peserta di masa depan. Hal ini melibatkan proyeksi arus kas, estimasi kebutuhan dana, dan analisis kecukupan dana pensiun. Sistem manajemen keuangan dana pensiun dapat berbeda-beda antar negara maupun lembaga dana pensiun. Ada undang-undang dan berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana pensiun dalam berbagai yurisdiksi. Dalam internal dana pensiun sendiri juga memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang operasional dan pengelolaan dana pensiun yang disebut Peraturan Dana Pensiun (PDP).

ARTIKEL

4. Sistem CRM (Customer Relationship Management)

Sistem *Customer Relationship Management* (CRM) pada dana pensiun berfokus pada pengelolaan hubungan antara dana pensiun dengan peserta program pensiun. Tujuan utama dari implementasi CRM dalam konteks dana pensiun adalah untuk meningkatkan kepuasan peserta, memperkuat komunikasi, dan memastikan bahwa peserta mendapatkan pelayanan yang baik sepanjang masa pensiun mereka. Berikut ini adalah beberapa aspek yang relevan dalam sistem CRM pada dana pensiun :

- a) Pengelolaan Data Peserta : Sistem CRM pada dana pensiun mencakup pengelolaan data peserta yang komprehensif. Ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan informasi pribadi, data kontak, informasi pensiun, dan detail lainnya yang relevan untuk setiap peserta. Dengan memiliki data yang akurat dan terkini, dana pensiun dapat memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta.

- b) Interaksi dan Komunikasi : Sistem CRM memfasilitasi interaksi yang efektif antara dana pensiun dengan Peserta. Melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, pesan teks, dan portal peserta online, dana pensiun dapat mengirimkan informasi penting, mengirimkan peringatan atau pengingat, dan merespons pertanyaan atau permintaan Peserta dengan cepat dan efisien.
- c) Pemantauan dan Manajemen Layanan : CRM membantu dana pensiun dalam memantau dan mengelola layanan yang diberikan kepada Peserta. Dalam hal ini, sistem dapat memperlihatkan riwayat interaksi dengan peserta, status klaim, status pembayaran, dan informasi lainnya yang relevan. Hal ini memungkinkan dana pensiun untuk melacak progres dan memberikan layanan yang tepat waktu dan akurat kepada Peserta.
- d) Personalisasi dan Segmentasi : Sistem CRM memungkinkan dana pensiun untuk mempersonalisasi komunikasi dan layanan sesuai dengan kebutuhan Peserta. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dana pensiun dapat memahami preferensi Peserta, tahapan pensiun Peserta, serta menyediakan informasi yang relevan dan terkait. Personalisasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan Peserta dan memperkuat hubungan dengan dana pensiun.
- e) Analisis dan Perencanaan: Sistem CRM juga dapat memberikan wawasan yang berharga melalui analisis data Peserta. Dana pensiun dapat menganalisis tren, perilaku peserta, dan kebutuhan masa depan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Peserta, dana pensiun dapat mengembangkan strategi pemasaran dan layanan yang lebih efektif.

Implementasi sistem CRM dapat membantu dana pensiun meningkatkan hubungan dengan Peserta dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Namun, penting untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data Peserta, serta mematuhi peraturan privasi yang berlaku dalam peraturan dana pensiun itu sendiri.

Dalam era digital yang terus berkembang, dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, dana pensiun dapat dengan mudah mengumpulkan, memproses, dan mengelola data Peserta, kontribusi investasi, dan informasi terkait lainnya. Hal ini tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga memberikan kejelasan dan transparansi kepada Peserta program pensiun.

Selain itu, sistem informasi yang canggih juga dapat menjadi alat analisis yang kuat dalam

membantu perencanaan jangka panjang, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Dengan informasi yang lebih baik dan *real-time*, pengelola dana pensiun dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dana pensiun dan memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan.

Secara keseluruhan, inti dari sistem informasi yang baik adalah kunci untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam manajemen keuangan dana pensiun. Dengan menggunakan teknologi yang tepat dan implementasi yang baik, dana pensiun dapat memanfaatkan keuntungan sistem informasi untuk mengelola dana pensiun dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pesertanya.

Strategi Pendanaan Program Pensiun MP Tertutup

Industri Dana Pensiun Pemberi Kerja Manfaat Pasti (DPPK MP) mengalami penurunan jumlah peserta dalam 20 tahun terakhir seiring dengan trend konversi program pensiun Manfaat Pasti menjadi luran Pasti. Dalam beberapa skema konversi tersebut ada beberapa pendekatan yang dilakukan :

1. Konversi terhadap seluruh peserta, diikuti dengan pembubaran DPPK MP dan menunjuk DPLK atau mendirikan DPPK IP. Pendekatan ini cenderung terjadi pada program dengan jumlah peserta yang relatif sedikit dan sebagian besar manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus.
2. Konversi terhadap karyawan baru, dimana yang dilakukan adalah merubah Peraturan Dana Pensiun (PDP) dengan menyatakan bahwa kepesertaan DP hanya yang bekerja dan didaftarkan sebelum tanggal tertentu (**kepesertaan tertutup**).



Oleh : I Gde Eka Sarmadja, FSAI

Pendekatan ini mengakibatkan karyawan baru memiliki program yang berbeda dengan peserta DPPK MP berupa program pensiun iuran pasti melalui DPLK.

Pendiri DP BTN mengambil pendekatan kedua ini dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat manfaat bagi peserta pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan selama seumur hidup.

Strategi pendanaan dan pengelolaan program pensiun DPPK MP dengan kepesertaan tertutup tentunya akan berbeda dengan DPPK MP yang masih terbuka untuk peserta baru. Salah satu alasannya adalah jumlah peserta yang tidak akan bertambah dan pada suatu titik justru akan menurun hingga seluruh pembayaran manfaat sudah dibayarkan.

Saat ini DP BTN sedang berada pada fase kewajiban dengan komposisi yang masih memiliki peserta aktif.

Pada fase ini, DP BTN masih menerima **iuran normal** bulanan yang dibayarkan berdasarkan PhDP peserta aktif. Besaran iuran normal ini akan terus menurun seiring seluruh peserta aktif mencapai usia pensiun dan menerima manfaat pensiun. Pada fase ini, kewajiban DP BTN masih akan tetap meningkat sejalan dengan penerimaan iuran normal.

Setelah seluruh peserta aktif mencapai usia pensiun, DP BTN akan masuk pada fase dimana DP BTN tidak lagi menerima **iuran normal** bulanan karena tidak lagi memiliki peserta aktif (fase dekumulasi). Pada fase ini, kewajiban DP BTN akan cenderung menurun sampai seluruh manfaat pensiun dibayarkan. Seyogyanya DP BTN juga sudah dalam kondisi dana terpenuhi, yaitu kekayaan untuk pendanaan sama atau melebihi kewajibannya.

RISIKO PADA FASE DEKUMULASI

Beberapa asumsi perhitungan kewajiban perlu dikaji ulang besarnya mengingat profil peserta yang seluruhnya menjadi peserta pasif mengindikasikan

Liabilitas Solvabilitas (LS) = Nilai Kini Aktuaria (NKA), Ketika Kekayaan untuk Pendanaan lebih kecil dari NKA, Pendiri wajib memenuhi defisit tersebut dengan membayarkan iuran tambahan dengan periode angsuran paling lama 3 tahun sejak tanggal perhitungan.

Aspek risiko investasi dan likuiditas juga perlu dikelola dengan lebih hati-hati mengingat sumber pembayaran manfaat pensiun diperoleh dari hasil investasi dan bahkan pada titik tertentu pokok investasi akhirnya perlu dicairkan guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun.

Perlu menjadi perhatian juga jika asumsi tingkat suku bunga yang diperoleh selama ini tidak terlepas dari kinerja aset-aset yang dikelola DP BTN. Pada saat aset-aset tersebut perlu dijual guna menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat, hal ini tentunya sangat berdampak terhadap harapan imbal hasil di masa yang akan mendatang. Sebagai konsekuensi atas penurunan asumsi tingkat hasil investasi atau bunga

teknis aktuaria, tingkat pendanaan akan menurun dan cenderung menimbulkan defisit sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi Pendiri di masa mendatang.

Mengingat bentuk program yang dikelola DP BTN merupakan Program Pensiun Manfaat Pasti, sebagian besar risiko investasi tersebut menjadi tanggung jawab Pendiri sehingga ketika Rasio Kecukupan Dana berada di bawah 100% maka pemenuhan iuran tambahan perlu segera dilakukan dengan periode yang paling singkat sebelum defisitnya berkembang menjadi tidak terkendali. Hal ini sangat berbeda jika program tersebut berupa iuran pasti dimana konsekuensi imbal hasil yang lebih rendah tidak menimbulkan kewajiban dari sisi Pendiri untuk melakukan iuran tambahan.

MITIGASI RISIKO FASE DEKUMULASI

DP BTN perlu secara berkala melakukan evaluasi penerapan tata Kelola, khususnya dari sisi investasi dengan memastikan bahwa strategi investasi yang digunakan memberikan imbal hasil yang optimal serta secara likuiditas dapat menjaga

komposisi aset agar sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran.

Pengurus diharapkan memiliki pedoman dan acuan yang baik dalam mengelola risiko dan setiap keputusan investasi melalui proses *check & balance* yang bertujuan memberikan hasil optimal dengan risiko dalam Batasan yang diperkenankan oleh pendiri. Peran peserta dalam hal ini melalui dewan pengawas sangat penting untuk dapat memantau proses investasi dan kinerja pengurus, khususnya tim investasi agar dapat bekerja secara maksimal dan professional. Diharapkan dengan penerapan tata Kelola yang baik dan strategi investasi yang tepat beban pendiri maupun risiko yang dihadapi oleh peserta dapat diminimalkan pada setiap waktu dimasa depan.



Osteoporosis dan klimakterium?

Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri anda?

Oleh : Dr. Ricky E P Hutapea Sp.OT (K)

Klimakterium atau yang disebut juga pramenopause merupakan masa transisi atau masa peralihan dalam kehidupan normal wanita dari kehidupan yang reproduktif ke kehidupan yang tidak reproduktif. Sebelum menopause wanita mengalami fase klimakterium yang biasanya terjadi pada usia 45-52 tahun. Usia klimakterium merupakan periode yang cukup penting, oleh karena ini adalah suatu transisi sebelum terjadi menopause. Pada menopause, wanita akan dihadapkan dengan perubahan biologis yang pada akhirnya akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan osteoporosis.

Osteoporosis merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan pengurangan massa dan kepadatan tulang, yang berdampak terhadap tulang yang lemah dan beresiko tinggi untuk patah. Di Indonesia, osteoporosis dikenal dengan istilah keropos tulang. Hal ini dapat terjadi ketika tubuh terlalu

banyak kehilangan massa tulang, sangat sedikit memproduksi tulang, atau keduanya.

Osteoporosis dapat berkembang tanpa diketahui selama bertahun-tahun dan dengan tanpa gejala, hingga akhirnya terjadi patah tulang. Patah tulang yang sering terjadi adalah pada bagian panggul, tulang belakang dan pergelangan tangan. Osteoporosis merupakan beban besar yang dihadapi oleh dunia secara global. Data yang terdapat saat ini ; Di seluruh dunia, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria berusia lebih dari 50 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Di seluruh dunia, setiap 3 detik terjadi 1 patah tulang akibat osteoporosis. Tahun 2050, diperkirakan penduduk indonesia kelompok umur 50-70 tahun akan tumbuh 135% menjadi 113 juta. Pria dan wanita usia lebih dari 50 tahun (paling beresiko untuk osteoporosis) akan menjadi 1/3 dari total penduduk Indonesia.

(Laporan Asia Pasifik Regional Audit : Epidemiology, Cost and Burden of Osteoporosis, 2013).

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko osteoporosis adalah :

- Usia
- Jenis kelamin
- Indeks Massa Tubuh (IMT) di bawah atau sama dengan 19
- Riwayat penyakit keluarga
- Kelainan hormonal
- Defisiensi nutrisi
- Kondisi medis spesifik (rheumatoidarthritis, celiac disease, gagal ginjal, penyakit hepar).
- Tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak untuk jangka waktu lama.
- Obat-obatan yang dikonsumsi, terutama yang berdampak pada kadar hormon seperti pengobatan kanker prostat dan penggunaan obat kortikosteroid.
- Seorang yang pernah melalui operasi saluran pencernaan yang menyebabkan berkurangnya ukuran perut begitu juga serapan kalsium.
- Penderita gangguan makanan seperti anoreksia dan bulimia.
- Gaya hidup seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, dan bersoda secara berlebihan :
 - Nikotin dalam rokok menyebabkan terjadinya reabsorbsi kalsium dalam ginjal.

- Merokok menyebabkan hormon estrogen (hormon reproduksi yang menjaga kesehatan tulang) berkurang di dalam tubuh.
- Efek racun dari rokok memperlambat pembentukan sel tulang yang baru (osteoblast) dengan menghambat kerja hormon calcitonin.
- Minum-minuman beralkohol >2 unit/hari meningkatkan resiko osteoporosis dan fraktur panggul pada pria dan wanita.
- Kafein dan soda berpotensi mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh.

Gejala Osteoporosis

Osteoporosis tidak memiliki gejala (silent disease). Gejala atau tanda yang terjadi adalah merupakan akibat dari patah tulang akibat osteoporosis. Gejala (akibat) osteoporosis adalah :

1. Postur punggung bungkuk seperti yang sering terlihat pada orang lanjut usia.
2. Sakit punggung berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.
3. Menurunnya tinggi badan.
4. Sering mengalami cidera atau keretakan tulang.

Dampak Osteoporosis

International Osteoporosis Foundation (IOF) mencatat 20% pasien patah tulang osteoporosis meninggal dalam jangka waktu satu tahun. Sepertiga diantaranya harus terus berbaring di tempat tidur, sepertiga lainnya harus dibantu untuk dapat berdiri dan berjalan. Hanya sepertiga yang dapat sembuh dan beraktivitas optimal.

Dampak yang dapat dialami ketika menderita osteoporosis adalah sebagai berikut:

1. Faktor fisik. Bentuk atau postur tubuh mengalami perubahan, misalnya menjadi lebih pendek atau bongkok sehingga mengalami keterbatasan dalam aktivitas.
2. Faktor psikis atau kejiwaan. Dengan terbatasnya gerak dapat mengakibatkan stres karena keinginan beraktivitas terhalang.
3. Faktor ekonomi. Biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan osteoporosis sangat besar. 20 miliar dollar per tahun untuk 250 juta penduduk AS dan 940 juta Poundsterling untuk 60 juta penduduk Inggris. (Gomez, 2006). Biaya yang dikeluarkan diantaranya harus minum obat secara teratur dan terus menerus, sedangkan harga obat-obatan cukup mahal.



4. Faktor sosial. Keterbatasan gerak bahkan jika telah patah, perlu bantuan orang lain yang dapat menyebabkan keterbatasan bersosialisasi.

Identifikasi osteoporosis sedini mungkin melalui pemeriksaan kepadatan tulang (bone density test) sangat krusial dalam rangka mencegah patah tulang karena osteoporosis, mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Pencegahan osteoporosis pada usia klimakterium dan bahkan jauh sebelumnya (sejak usia muda) sangatlah penting untuk mempertahankan kesehatan tulang dan mengurangi resiko patah tulang. Berikut adalah beberapa langkah-langkah penting terkait osteoporosis :

1. Asupan gizi yang seimbang : konsumsi makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D, oleh karena hal ini sangat krusial untuk kekuatan tulang. Sumber asupan kalsium meliputi produk susu, sayuran hijau, dan makanan yang di fortifikasi. Vitamin D juga didapat melalui bantuan sinar matahari (melalui konversi prekursor vitamin D di dalam kulit), beberapa makanan tertentu (fatty fish, kuning telur), atau suplemen makanan bila diperlukan.
2. Olahraga tipe weight-bearing: Olahraga ini meliputi berjalan, dansa, menanjak tangga, dapat membantu meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Olahraga yang menggunakan beban atau resistance band juga dapat berdampak baik untuk kekuatan tulang. Tentunya olahraga tersebut harus disesuaikan dengan kondisi medis pasien.
3. Hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan tulang, sementara konsumsi alkohol berlebih juga dapat melemahkan serta meningkatkan resiko patah tulang. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol sangat berdampak positif untuk kesehatan umum, termasuk kesehatan tulang.
4. Terapi hormon dan obat medis. Pada beberapa kasus, terapi hormon dan obat medis diperlukan untuk mengatasi osteoporosis pasca menopause. Terapi hormon, seperti terapi estrogen, dapat mencegah kehilangan massa tulang, tetapi ini harus dikonsultasikan dengan profesional media yang berkompeten di bidangnya, karena mempertimbangkan benefit, resiko dan faktor-faktor medis tiap individu. Obat lain seperti bisphosphonate atau selective estrogen receptor modulators (SERMs), juga dapat diberikan untuk menangani osteoporosis.
5. Skrining kepadatan tulang berkala. Pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala dengan alat Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA), dapat menilai kepadatan tulang dan menentukan resiko patah tulang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, intervensi dan penyesuaian dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan massa tulang dan patah tulang di kemudian hari.



6. Strategi pencegahan jatuh. Meminimalisasi resiko jatuh adalah sangat penting, oleh karena individu dengan osteoporosis sangat rentan untuk mengalami patah tulang apabila jatuh sekalipun dengan trauma yang ringan. Usahakan memberikan penerangan rumah yang cukup, menyingkirkan benda-benda yang berpotensi bahaya, menggunakan alat bantu berjalan (tongkat, walker, dan sejenisnya) bila diperlukan, dan melakukan latihan keseimbangan.
7. Konsultasikan kondisi medis anda dengan profesional medis. Diskusikan dengan dokter terkait faktor-faktor resiko individual, status media terkini, dan strategi pencegahan yang sesuai. Dokter akan memberikan saran yang disesuaikan untuk masing-masing individu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien.

Penting untuk diingat, pencegahan adalah faktor kunci dalam menangani osteoporosis. Dengan menjalankan kombinasi pola hidup sehat, nutrisi yang optimal, olahraga, dan intervensi medis, anda dan keluarga tersayang bisa menjaga kesehatan tulang dan mengurangi resiko patah tulang.



Ragam Berita

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 16 Maret 2023 yang bertempat di Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk :



Dewan Komisaris

- Chandra M. Hamzah : Komisaris Utama/ Independen
- Iqbal Latano : Wakil Komisaris Utama/ Independen
- Ahdi Jumhari Luddin : Komisaris Independen
- Armand B. Arief : Komisaris Independen
- Sentot A. Sentausa : Komisaris Independen
- Andin Hadiyanto : Komisaris
- Himawan Arief Sugoto : Komisaris
- Herry Trisaputra Zuna : Komisaris
- M. Yusuf Permana : Komisaris



Direksi

- Nixon L.P. Napitupulu : Direktur Utama
- Oni Febrero Rahardjo : Wakil Direktur Utama
- Andi Nirwoto : Direktur IT & Digital
- Elisabeth Novie Riwanti : Direktur Asset Management
- Jasmin : Direktur Distribution & Funding
- Setiyo Wibowo : Direktur Risk Management
- Hirwandi Gafar : Direktur Consumer
- Nofry Rony Poetra : Direktur Finance
- Eko Waluyo : Direktur Human Capital, Compliance & Legal
- Hakim Putratama : Direktur Institutional Banking

Perubahan Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN



Sepanjang tahun 2022 telah terjadi perubahan susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN sebagai berikut :

- Bapak Haru Koesmahargyo diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 913/DIR/2022 tanggal 05 September 2022.
- Bapak Nixon L.P. Napitupulu diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 870/DIR/2022 tanggal 05 September 2022 terhitung mulai tanggal 02 September 2022 s.d. 01 September 2027, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-520/NB.11/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
- Bapak Abdul Firman diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 1079/DIR/2022 tanggal 23 November 2022.
- Ibu Rahmayati diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN mewakili Peserta berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 1079/DIR/2022 tanggal 23 November 2022 terhitung mulai tanggal 10 November 2022 s.d. 09 November 2027, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-710/NB.11/2022 tanggal 10 November 2022.

Informasi Tambahan

- Bapak Nixon L.P. Napitupulu diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN berdasarkan Surat Pendiri No. 369/RHS/DIR/HCMD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
- Bapak Achmad Chaerul diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN berdasarkan Surat Pendiri No. 369/RHS/DIR/HCMD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
- Bapak Nofry Rony Poetra diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Surat Pendiri No. 369/RHS/DIR/HCMD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Pengangkatan sebagai Ketua Dewan Pengawas menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan / fit and proper test.
- Bapak Alex Sofyan Noor diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan Surat Pendiri No. 317/RHS/DIR/HCMD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan surat Dana Pensiun BTN No. 82/DIR/DKP/V/2023 tentang Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN tanggal 08 Mei 2023.
- Bapak Kusumarjono diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan Surat Pendiri No. 369/RHS/DIR/HCMD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan surat Dana Pensiun BTN No. 112/DIR/DKP/VII/2023 tentang Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN tanggal 07 Juli 2023.



Sosialisasi ke Pensiunan BTN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun BTN pasal 11 ayat 8 (c) disebutkan bahwa Pengurus wajib untuk menyampaikan kepada Peserta setiap Perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Dengan telah disahkannya Peraturan Direksi Nomor : 22/PD/DIR/HCSD/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, maka pada tahun 2023 Direksi juga melakukan Sosialisasi perubahan peraturan Dana Pensiun tersebut sekaligus melakukan edukasi dan penyampaian informasi

peraturan baru terkait Dana Pensiun kepada Peserta.

Sosialisasi dan Edukasi dilakukan kepada para Pensiunan Bank BTN yang berkoordinasi dengan IKAPURNA BTN baik tingkat pusat maupun Pengurus Daerah serta Bank BTN Cabang setempat. Sepanjang semester II tahun 2022 s.d. terkini telah diadakan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Denpasar, Desember 2022 di Mataram, Januari 2023 di Bandung, Maret 2023 di Medan.

Adapun Materi yang disampaikan kepada para Pensiunan meliputi :

1. Pasal Penting pada Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN
2. Dana Pensiun BTN

Menurut UU Dana Pensiun (UU RI No.11 Tahun 1992) "Dana Pensiun adalah badan hukum

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”

- 2.1 Sejarah berdirinya;
- 2.2 Tujuan Pendirian;
- 2.3 Alamat korespondensi;
- 2.4 Visi dan Misi;
- 2.5 Kepesertaan;
- 2.6 Investasi;
- 2.7 Laporan Keuangan;
- 2.8 Hak dan Kewajiban;
 - a. Pendiri;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Peserta;

- 3. Tata Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun;
- 4. Tata cara Penghitungan Manfaat Pensiun;
- 5. Media Komunikasi Dana Pensiun;



Sosialisasi di Denpasar, 11 Agustus 2022



Sosialisasi di Mataram, 09 Desember 2022



Sosialisasi di Bandung, 31 Januari 2023



Sosialisasi di Medan, 10-11 Maret 2023



Berita Duka Cita

Daftar pensiunan Bank BTN yang meninggal dunia

No	N.P.P	Nama Pensiunan	Tanggal Lahir	Meninggal Tanggal	Kantor Pusat Cabang
1	01144	FASRIZAL	12 Desember 1959	05 Januari 2022	MEDAN
2	00629	Ny. MARYAMAH JD.KARTOBI	15 April 1952	08 Januari 2022	TANGERANG
3	11972	Ny. ENDANG PAMULARSIH I/D HENDRATNO	30 Juni 1958	13 Januari 2022	SOLO
4	00368	RAHARDJO RAMLAN	02 Januari 1938	16 Januari 2022	KANTOR PUSAT
5	00748	THAMRIN NASUTION	09 Agustus 1947	18 Januari 2022	KANTOR PUSAT
6	00365	KAMARUDDIN ABDUL RAHMAN	16 Agustus 1937	24 Januari 2022	MAKASSAR
7	11604	EDI KRISTANTO SUAMI DARI Ny. RIA ISNIJATI	03 Juli 1958	25 Januari 2022	KANTOR PUSAT
8	00114	Ny. RUKIYAH JD.RISAN	02 Desember 1936	26 Januari 2022	KANTOR PUSAT
9	11056	NANDAR JUHENDAR	07 Oktober 1960	31 Januari 2022	BANDUNG
10	12725	BUDI SAEKO	07 November 1962	30 Januari 2022	KANTOR PUSAT
11	00231	Ny. E.DJUAN JD.KARYA	20 Desember 1940	03 Februari 2022	KANTOR PUSAT
12	00806	Ny. SOEWARTI I/D GATOT SURATMONO	23 September 1948	06 Februari 2022	KANTOR PUSAT
13	00419	RISMAN	05 November 1939	06 Februari 2022	MALANG
14	11943	ISKANDAR ZULKARNAEN	12 Mei 1963	09 Februari 2022	BANJARMASIN
15	04568	BUDI HARTONO	08 Desember 1974	22 Februari 2016	TASIKMALAYA
16	12000	Ny. WIWIK SUGIARTI I/D MOEDJIONO	01 April 1958	15 Februari 2022	KANTOR PUSAT
17	00535	Ny. SETYOWATI	11 Maret 1942	21 Februari 2022	YOGYAKARTA
18	00422	KUSOY WIRAATMADJA	01 November 1939	23 Februari 2022	BANDUNG
19	03249	ZAKIR KASIM	24 Juli 1964	23 Februari 2022	MAKASSAR
20	00900	TAUFIK SANTOSA	05 Desember 1966	24 Februari 2022	BANDUNG
21	00215	Ny. TJANI JD.AMAT BIN NAIMUN	12 Desember 1934	28 Februari 2022	KANTOR PUSAT
22	00179	Ny. SOEKATI JD.MULYADI	08 Februari 1938	28 Februari 2022	SURABAYA
23	11364	Ny. SRI RAHAYU HANDALIYA	08 Juni 1962	07 Maret 2022	KANTOR PUSAT
24	00360	M.SOEMARTONO	21 Juni 1937	10 Maret 2022	JAMBI
25	12558	Ny. TITIE LESMANI JD.TATANG	03 Mei 1966	13 Maret 2022	BANDUNG
26	00550	Ny. SUPINAH	07 Juni 1942	19 Maret 2022	MALANG
27	00806	GATOT SURATMONO	23 September 1944	24 Maret 2022	KANTOR PUSAT
28	12088	HERI PUJIADI	11 Desember 1962	31 Maret 2022	SEMARANG
29	00833	AMRIZA RIDA	02 Februari 1955	03 April 2022	PADANG
30	00150	Ny. TAFSILAH JD.UMAR HASAN	13 Juli 1933	03 April 2022	KANTOR PUSAT
31	04121	SUHADI	01 Desember 1969	02 April 2022	SEMARANG
32	12773	RUSLAN ABDUL GANI SUAMI DARI Ny. TRI SARASWATI	23 Juli 1961	01 April 2022	KANTOR PUSAT
33	13783	LAZUARDI NASUTION	26 Januari 1963	05 April 2022	BENGKULU
34	13122	KUSNO	27 Maret 1963	09 April 2022	MALANG

35	00442	Ny. SULASMINAH I/D M.O.SUHARDJO	02 Juni 1952	20 April 2022	BOGOR
36	00394	Ny. SRI WIDAYATI JD.DJOKO ROCHADI	13 April 1951	11 Mei 2022	MALANG
37	01423	GAFAR	28 Desember 1962	13 Mei 2022	TANGERANG
38	13144	JETA ARNOLD SIAHAAN	17 Juni 1962	23 Mei 2022	BOGOR
39	0609D	I.B.ALIT SUBAWA	20 Juni 1956	02 Juni 2022	DENPASAR
40	13682	ANDI DEWANTO	09 Februari 1964	07 Juni 2022	BANDUNG
41	00911	WIDODO KUNCORO.P	27 Januari 1957	07 Juni 2022	YOGYAKARTA
42	12951	BAPAK AGUS SUPRIYADI SUAMI DARI HARI KITNAWATI	20 Mei 1965	10 Juni 2022	SIDOARJO
43	12288	Ny. TRI SULISTRYORINI	13 Februari 1965	12 Juni 2022	MALANG
44	00259	Ny. ROCHAENI JD.DJEDJE DJAENUDIN	06 Oktober 1940	12 Juni 2022	BANDUNG
45	11322	Ny. DEVI NAVYS JD.KUSNADI	07 Februari 1963	22 Juni 2022	BANDUNG
46	00663	M.SYAHRILO.Z	24 November 1953	23 Juni 2022	PALEMBANG
47	01088	CHARLES M.ONIBALA	10 Mei 1959	07 Juli 2022	MANADO
48	00587	Ny. AUMI JD.SLAMET ISMAIL	08 November 1959	09 Juli 2022	SURABAYA
49	13104	KAMAL KHAERUDIN A/D AMAR KOMARUDIN	17 Januari 2001	16 Juli 2022	TANGERANG
50	0833D	TS MULYADI	17 April 1956	22 Juli 2022	YOGYAKARTA
51	11766	Ny. SRI SUNANI	26 Februari 1961	31 Juli 2022	SURABAYA
52	11802	OESMAN MACHYUDDIN	09 November 1956	30 Juli 2022	KANTOR PUSAT
53	13681	CHANDRA BUANA	17 Januari 1958	07 Agustus 2022	BENGKULU
54	13256	Ny. SALMAH DRAKELNI/D SALMAN	24 September 1967	13 Agustus 2022	MAKASSAR
55	12048	TEGUH WIDODO	02 Oktober 1963	14 Agustus 2022	MADIUN
56	10980	Ny. EKA KAPTI ANJANI I/D MULJANTO	05 Oktober 1959	16 Agustus 2022	SURABAYA
57	13045	MUHAMMAD IRIANTO SUAMI DARI Ny. FARIDA KADIR	02 Juni 1962	14 Agustus 2022	MAKASSAR
58	00510	Ny. FADILLAH I/D ABDUL MALIK	12 Agustus 1952	22 Agustus 2022	JAMBI
59	12300	Ny. FAUZIAH AMRAN I/D DIDI SYAFRUDDIN	14 Agustus 1952	25 Agustus 2022	MEDAN
60	01370	Ny. SONDANG R.SORMIN	18 Mei 1962	29 Agustus 2022	MAKASSAR
61	01384	EEP GANJAR	01 Juni 1962	24 Agustus 2022	BEKASI
62	00727	ODJAK PANJAITAN	28 Oktober 1948	04 September 2022	KANTOR PUSAT
63	11265	AKMAL HAFIZAH A/D TEDDY TRISNAYADI	04 September 2003	08 September 2022	BANDUNG
64	12228	TRI PRYA RIANTONO	29 April 1957	10 September 2022	TANGERANG
65	01375	Ny. ERNAWATI I/D MUHAMMAD SYAHRUJI	11 Oktober 1967	09 September 2022	BANJARMASIN
66	11515	DALURI BAYU ANDRIANTO	03 Juli 1957	21 September 2022	PALEMBANG
67	00125	ABDUL KARIM	31 Desember 1928	25 September 2022	DENPASAR
68	13128	MEDY PRIYANTO	04 April 1964	17 September 2022	SIDOARJO
69	12325	SUEB	12 September 1965	28 September 2022	SIDOARJO
70	00846	SODJO	13 Mei 1945	29 September 2022	KANTOR PUSAT
71	03393	AWAN SAMEKO	21 Oktober 1967	13 Oktober 2022	BOGOR
72	02668	SWARDIAN	16 September 1964	14 Oktober 2022	BEKASI



73	1532	Ny. DENI BUDIARTI	18 Oktober 1963	18 Oktober 2022	MEDAN
74	04077	SUPARMONO	25 Oktober 1968	30 Oktober 2022	BANDUNG
75	12550	SETIJONO	03 Februari 1966	02 November 2022	JEMBER
76	00753	SUTRISNO	08 Maret 1953	02 November 2022	YOGYAKARTA
77	00281	Ny. SAODAH JD.TINGGAL BIN KARYA	28 Agustus 1937	08 November 2022	KANTOR PUSAT
78	00265	HR.MOEGLIHARTO	15 September 1940	11 November 2022	SURABAYA
79	00782	R.B.INDARTO	14 Maret 1954	13 November 2022	SEMARANG
80	11994	HERDIN PANDIANGAN SUAMI DARI SIHAR REBECCA.S	31 Agustus 1958	13 November 2022	KANTOR PUSAT
81	00589	Ny. SUMIRAH JD.BEDJO WIDODO	14 Juni 1950	20 November 2022	YOGYAKARTA
82	01919	Ny. ASNELY I/D BASIR	15 Juli 1966	20 November 2022	BANDAR LAMPUNG
83	13683	Ny. SITI CHODIJAH	11 Oktober 1962	21 November 2022	KANTOR PUSAT
84	1425D	Ny. FAUDJAH.S I/D TIMOTIUS WAIDJAN	22 Februari 1952	24 November 2022	BOGOR
85	00778	DJADJA SUHARDJA	01 April 1944	26 November 2022	BANDUNG
86	01571	ABU HASAN HARAHAP	04 April 1964	04 Desember 2022	DEPOK
87	00817	MISWAR NASUTION	08 Agustus 1947	09 Desember 2022	BANDUNG
88	00753	Ny. PUJI ASTUTI JD.SOETRISNO	07 Juni 1961	09 Desember 2022	YOGYAKARTA
89	13370	AGUS SUBATSYAH SUAMI Ny. RINA RATDIYANI	09 Mei 1965	17 Desember 2022	KANTOR PUSAT
90	01091	PAPAT SUPRIYATI	15 Juni 1959	09 Desember 2022	KANTOR PUSAT
91	01919	BASIR	05 Maret 1965	21 Desember 2022	BANDAR LAMPUNG
92	12666	MARSUDI	26 Agustus 1966	01 Januari 2023	KANTOR PUSAT
93	12433	DJAENAL SAMAL	08 Agustus 1963	02 Januari 2023	MANADO
94	00613	Ny. SUWARTINAH JD.SUWARSIH BASUKI	26 Juni 1945	09 Januari 2023	KANTOR PUSAT
95	01142	Ny. TRINA M.SINAMBELA I/D SURUNG LUMBAN BATU	11 Maret 1956	10 Januari 2023	BANDUNG
96	12165	A.NURACHMAN DADY	09 Februari 1958	11 Januari 2023	KANTOR PUSAT
97	12204	MUHAMMAD JAZIR SUAMI DARI Ny. PRAPTI SR WAHYUNI	09 Mei 1955	20 Januari 2023	BEKASI
98	13444	DJOKO PURWANTO	11 Juni 1966	20 Januari 2023	BANDUNG
99	13741	PEDRO PASARIBU	17 Januari 1965	21 Januari 2023	SURABAYA
100	00514	Ny. RUSMINEM JD.SAKSONOHADI SOESENSO	12 April 1940	02 Februari 2023	SURABAYA
101	00914	Ny. SITI NURHAINI JD.MOESENSO	03 Februari 1941	03 Februari 2023	N T B
102	13712	BUDI EDDY NUGROHO SUAMI DARI ENDANG SRI ARIANI	24 April 1959	07 Februari 2023	BEKASI
103	12165	Ny. KASIRI ASIH JD.A.NURACHMAN DADY	25 Juni 1960	09 Februari 2023	KANTOR PUSAT
104	00235	Ny. MARIATI JD.TUSIMAN	21 September 1949	13 Februari 2023	KANTOR PUSAT
105	01246	KARNADI KASDI	23 November 1950	17 Februari 2023	SURABAYA
106	13351	R.SOESIGIT DWITJAHJONO	19 Februari 1963	23 Februari 2023	TASIKMALAYA
107	00712	Ny. SUKEM SILAH I/D SANTOSO	21 April 1954	14 Maret 2023	YOGYAKARTA
108	11690	SUKILAN	04 November 1955	26 Maret 2023	SURABAYA
109	00395	Ny. EUIS ATIKAH JD.SUBARNA	05 September 1942	25 Maret 2023	BANDUNG
110	00331	Ny. HETTY JD.M.NUR III	03 Mei 1939	20 Maret 2023	BANDUNG

111	00427	Ny. SITI AISYAH	10 Mei 1942	18 April 2023	MEDAN
112	01360	Ny. SITI HARTATI I/D SYAHIBUL HIDAYAT	17 Februari 1959	27 April 2023	KANTOR PUSAT
113	11657	FATAHILLAH ANAS	22 Juni 1960	28 April 2023	BEKASI
114	00783	Ny. SUPARTIE SETIONO	04 April 1954	28 April 2023	KANTOR PUSAT
115	0664D	Ny. SUPARTIE SETIONO I/D EDI TRI SETIONO	04 April 1954	28 April 2023	KANTOR PUSAT
116	00609	Ny. ROSMAIDAR	18 September 1943	02 Mei 2023	MEDAN
117	00819	Ny. YUNIARTI SRI UTAMI I/D ABDUL SYUAIB	01 Januari 1944	14 Mei 2023	MEDAN
118	10701	Ny. ENDANG SUNARTI I/D SUPARNO	11 Juni 1960	18 Mei 2023	KANTOR PUSAT
119	11074	Ny. ROSMIDA SIREGAR JD.IKHWAH NASUTION	24 September 1960	17 Mei 2023	MEDAN
120	12803	MUHAMMAD AZIS	23 Februari 1969	06 Juni 2023	KANTOR PUSAT
121	00485	JOJO SURJAATMADJA	03 Februari 1941	08 Juni 2023	BANDUNG
122	01339	Ny. TOURESIANA PROIMORIANTI I/D CHOLDUN HANAFIAH	07 Mei 1964	11 Juni 2023	KANTOR PUSAT
123	01007	NI GUSTI AYU RAKA WIDASARI	28 Juni 1958	18 Juni 2023	DENPASAR
124	12146	SRI HARTATI T JD. SURADI	06 Juni 1965	25 Juni 2023	BEKASI
125	13570	Ny. SURYANTI AGUSTINAR	17 Agustus 1965	30 Juni 2023	KANTOR PUSAT





PT Metro Alam Selaras
Rental Hunian Berkualitas

KONTRAKTOR



Perum Mekar Sari Asri



Kabupaten. Bandung

Perum Kayumanis Residence



Kota. Bogor

PROPERTY

MITRA LAYANAN



PT. Metro Alam Selaras

Gedung Learning Center Bank BTN Lt.6

Jl. Prof. DR. Soepromo, S.H. No.19 Jakarta Selatan 12870

T +62 21 2290 1790

E metroalamselaras@yahoo.co.id

NPWP: 31.806.523.2-028.000



PT. Binayasa Karya Pratama

PT. Binayasa Karya Pratama (**bkp**) adalah perusahaan yang terintegrasi dengan Human Capital Development dan Standar Layanan Perbankan, yang didirikan pada tanggal 01 September 2004.

bkp menyadari betapa pentingnya suatu Perusahaan untuk bisa lebih berkonsentrasi dan fokus terhadap bisnis utamanya, untuk itu **bkp** sejak 1 Juni 2014 sudah menggunakan Standard ISO 9001:2008, untuk memastikan kualitas layanan kepada pelanggan.





PT. GAMATAMA SENTRA SEJAHTERA

PENDIDIKAN & PELATIHAN



EVENT ORGANIZER & LAINNYA




PERENCANA & PENGAWAS GEDUNG



KONSULTANSI MANAJEMEN & ORGANISASI



JASA APPRAISAL (KEMITRAAN)



Tumbuh Bertahap dan Berkelanjutan

PT. GAMATAMA SENTRA SEJAHTERA

Wisma Purna Batara, Lt. 2, Jl. Kesehatan No. 56 – 58, Jakarta Pusat 10160
Telp. 0822-23595055, 0895-33374411; Email: gsentrasejahtera@gmail.com